



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2016/PA Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **HARIANI, S.Kep. BINTI SUWARDI** Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer RSUD Parigi, Alamat Dusun Muktisari Rt/Rw : 002/001 Kelurahan Kota Raya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **SUPARDI, SH. BIN SUWARDI** Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jl. Malengkeri Raya No.77 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **MARYATI S. BINTI SUWARDI** Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Malengkeri Raya No.77 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **MUH. AKIL BIN SUWARDI** Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Malengkeri Raya No.77 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **SUHARNI** Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jl. Malengkeri Raya No.77 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat V;

dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S. Pd., SH. Muh. Nasir, SH., M.H. dan Darmin, S.H, M.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 86/SK/AD/IX/2016/PA. Sidrap tanggal 15 September 2016 selanjutnya disebut Para Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

1. **HJ. ASIRA binti DAM MA**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Poros Rappang- Parepare Lingkungan I, Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sideneng Rappang, selanjutnya disebut

*Hal. 1 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I

2. **HJ. SUNARTI binti SUUDI**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Poros Rappang- Parepare Lingkungan I, Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sideneng Rappang, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. **SYARIFUDDIN bin SUUDI**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Poros Rappang- Parepare Lingkungan I, Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sideneng Rappang, selanjutnya disebut selaku TERGUGAT III;

dalam perkara ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Saharuddin, S.H. dan Agus, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Panorama Indah, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 98/SK/AD/IX/2016/PA.Sidrap tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti Para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sideneng Rappang dalam register dengan Nomor 566/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 21 September 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Satu (1) kavlin tanah perumahan seluas + 9 Are, terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sideneng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah perumahan: HJ.Nuraini-H.Hamdan-Kadir-Lakessang

*Hal. 2 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang-Parepare.
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Asira (Tergugat I)
- Sebelah Barat : tanah Lacicong.

2. Satu (1) kavlin tanah perumahan seluas + 9 Are yang diatasnya terdapat enam batang pohon kelapa terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Salasiah
- Sebelah Timur : Jalanan/Lorong
- Sebelah Selatan : Jalanan/Lorong
- Sebelah Barat : tanah Lasari/Dahang.

3. Satu (1) unik rumah kayu yang dibawahnya telah dirubah menjadi tiga (3) petak bangunan semi permanen yang sebahagian berdiri diatas tanah obyek sengketa point 1 dan sebagian lainnya berdiri diatas tanah milik Hj.Asira (Tergugat I), terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa point 1.
- : - Sebelah Timur Jalan Poros Rappang- Parepare : tanah Hj.Asira (Tergugat I)
- : - Sebelah Selatan tanah Hj.Asira (Tergugat I)- tanah obyek sengketa point 1.
- Sebelah Barat

4. Uang hasil penjualan tanah yang terletak di sebelah barat obyek sengketa point 2 sebanyak Rp. 56.000.000,- (*lima puluh enam juta rupiah*)

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan Malwaris mengenai obyek sengketa tersebut diatas melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappanga adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para **PENGGUGAT: I, II, III, dan IV** serta para **TERGUGAT** adalah **ahli waris dari H. SUUDI** yang meninggal dunia di Rappang pada tanggal 13 Juli tahun 2003.

*Hal. 3 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa semasa hidupnya H. SUUDI menikah dengan perempuan bernama **HJ. ASIRA**, yang dalam perkawinan antara H. SUUDI dengan HJ.ASIRA tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :Hj. SUNARTI

- SUWARDI
- SYARIFUDDIN

3. Bahwa disamping ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara H.SUUDI dengan HJ.ASIRA tersebut, H.SUUDI juga memperoleh harta benda berupa harta bersama dan harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya bernama **BEDDU CINRA, dan ISAKKA** namun dari semua harta H.SUUDI sebahagian telah terbagi kepada ahli warisnya dan sebagian lainnya masih boedel waris yang belum terbagi yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat.

4. Bahwa adapun ahli waris H.SUUDI yang sah menurut hukum yakni satu orang istri dan tiga orang anak yaitu :

Hj. ASIRA (isteri)

Hj. SUNARTI (anak)

Drs. SUWARDI(anak)o

SYARIFUDDIN (anak)

5. Bahwa oleh karena Drs.SUWARDI Bin H.SUUDI juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Makassar pada tanggal 28 September 2010, dan meninggalkan ahli waris yakni 4 (empat) orang anaknya dan satu (1) maka yang berhak mewarisi harta warisan Drs. SUWARDI BIN H. SUUDI sebagai ahli waris dari H.SUUDI Bin BEDDU CINNA yakni:

HARIANI, S.Kep. Binti SUWARDI.

SUPARDI, SH. Bin SUWARDI.

MARYATI S. Binti SUWARDI.

MUH. AKIL Bin SUWARDI.

Hj. SUHARNI (istri alamarhum Suardi).

6. Bahwa oleh karena masih adanya harta peninggalan H. Suudi yang belum terbagi kepada ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa point 1, 2, 3 dan 4 diatas, dimana **harta tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat**, yaitu :

*Hal. 4 dari 95 Putusan.
No.566ZPdt.G/2016
/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Obyek sengketa point 1** adalah harta bersama antara almarhum SUUDI dengan HJ. Asira berupa satu (1) kavlin tanah perumahan seluas + 9 Are, terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan PancaRijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah perumahan:HJ.Nuraini-H.Hamdan-Kadir-Lakessang
- Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang-Parepare.
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Asira (Tergugat I)
- Sebelah Barat : tanah Lacicong

b. **Obyek sengketa point 2** adalah satu (1) kavlin tanah perumahan seluas + 9 Are yang diatasnya terdapat enam (6) batang pohon kelapa adalah **Harta bawaan H.SUUDI yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama BEDDU CINRA dan ISAKKA** terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Salasiah
- Sebelah Timur : Jalanan/Lorong
- Sebelah Selatan : Jalanan/Lorong
- Sebelah Barat : tanah Lasari/Dahang.

c. **Obyek sengketa point 3** adalah Satu **(1)** unik rumah kayu yang dibawahnya telah dirubah menjadi tiga (3) petak bangunan semi permanen yang sebahagian berdiri diatas tanah obyek sengketa point 1 dan sebagian lainnya berdiri diatas tanah milik Hj.Asira (Tergugat I), adalah **harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara H.SUUDI dengan HJ.ASIRA** terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa 1.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang- Parepare
- Sebelah Selatan : tanah Hj.Asira (Tergugat I)
- Sebelah Barat : tanah Hj.Asira (Tergugat I)- tanah obyek



sengketa 1.

- d. **Obyek sengketa point 4** adalah Uang hasil penjualan tanah yang terletak di sebelah barat obyek sengketa point 2 sebanyak Rp. 56.000.000,- (*lima puluh enam juta rupiah*). Adalah **hasil penjualan tanah milik H.SUUDI sebagai harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya bernama BEDDU CINRA dan ISAKKA.**

7. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat telah meminta haknya atas harta-harta tersebut, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan etika baiknya untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat atas harta/ boedel waris milik H.SUUDI yang mestinya sebagian menjadi harta warisan milik Drs.Suwardi Bin H.Suudi dan selanjutnya menjadi hak Penggugat namun harta tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat.

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyerahkan hak-hak Penggugat atas harta obyek sengketa, maka gugatan ini diajukan kepada Ketua pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk diselesaikan menurut hukum Islam.

9. Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga, baik secara de facto ataupun secara yuridis maka patut dan beralasan hukum bila obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (konservator beslaag) dan menyatakan bahwa semua surat-surat yang timbul atas nama Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Penggugat diatas, maka para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya MEMOHON Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili dengan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa H.SUUDI meninggal dunia di Maccorawalie pada tanggal 13 Juli 2003 dan meninggalkan ahli waris masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Asira (istri)
- Hj. Sunarti (anak)
- Drs. Swardi (anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Syarifuddin (anak) Menyatakan menurut hukum bahwa harta benda milik H. SUUDI sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa point 1 s/d point 4 dalam perkara ini adalah boedel waris yang harus terbagi kepada ahli warisnya yaitu: Hj. Asira (istri), Hj. Sunarti, Almarhum Drs. Suwardi, dan Syarifuddin.

*

4. Menyatakan menurut hukum bahwa separuh $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa point 1 dan point 3 adalah harta peninggalan (boedel waris) H. SUUDI yang harus terbagi kepada para ahli warisnya.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point 2 dan point 4 adalah harta bawaan H. SUUDI yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama BEDDU CINRA dan ISAKKA, yang harus terbagi kepada ahli warisnya.

6. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris H. SUUDI adalah :

- Hj. ASIRA (istri),
- Hj. SUNARTI (anak),
- Drs. SUWARDI (anak).
- SYARIFUDDIN (anak).

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Drs. SUWARDI bin H. SUUDI adalah ahli waris dari H. SUUDI dan meninggal dunia di Makassar pada tanggal 28 September 2010 serta meninggalkan ahli waris masing-masing:

- HARIANI, S.Kep. Binti SUWARDI
- SUPARDI, SH. Bin SUWARDI
- MARYATI S. Binti SUWARDI
- MUH. AKIL Bin SUWARDI
- Hj. SUHARNI (istri almarhum Suardi).

f

8. Menetapkan menurut hukum bahwa hak waris Drs. Suwardi atas harta peninggalan H. SUUDI sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa dalam perkara ini, jatuh kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat.

9. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini, baik atas nama Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

*Hal. 8 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidmp*



10.

11. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris H.SUUDI berdasarkan hukum Islam, baik pembagian secara natura atau menetapkan harga lelang untuk dibagi berdasarkan nilai obyek sengketa dalam perkara ini.

12. Menetapkan menurut hukum bahwa bagian/warisan almarhum Drs. SUWARDI Bin H.SUUDI jatuh kepada ahli warisnya yakni para Penggugat.

13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian/hak Drs. SUWARDI Bin H.SUUDI dari harta peninggalan H. SUUDI sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa dalam perkara ini kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun.

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

dan atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi melalui kuasanya dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan Surat Laporan dari Mediator, Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. tertanggal 25 Oktober 2016 menyatakan upaya tersebut tidak berhasil, karena diantara para pihak tidak terdapat kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 September 2016 dan perbaikan gugatan Para Penggugat secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

Posita angka 1 adalah obyek sengketa 1 dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat: I, II,

*Hal. 9 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



III);

Posita angka 2 adalah obyek sengketa 2 dengan menambahkan termasuk 6 batang pohon kelapa yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat: I, II, III);

Posita angka 3 adalah obyek sengketa 3.

Dan posita angka 4 adalah obyek sengketa 4.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya mengajukan eksepsi sekaligus jawaban konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil para Penggugat kecuali dalil tersebut dianggap benar serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat Prematur serta merupakan kompetensi pengadilan Negeri Sidrap yang berwewenang mengadili perkara ini bukan kompetensi Pengadilan Agama sidrap yang berwewenang memutuskan perkara ini.

Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 1 /6.a dan poin 3/6.c adalah milik HJ. ASIRA BINTI DAMMA yang diperoleh dari orang tuanya yaitu DAMMA sebagaimana terdaftar pada SHM No. 297 desa MaccorawaliE tahun 1981 atasnama Pemilik DAMMA (ayah Tergugat I/HJ.Asira Binti Damma) maka olehnya itu oleh karena Pemilik obyek sengketa tersebut belum meninggal dunia (masih Hidup) maka dari hal tersebut obyek sengketa bukan harta warisan, serta obyek sengketa poin 4 / 6.d dan sebagian obyek poin 2 / 6.b adalah milik SYARIFUDDIN BIN SUUDI (Tergugat III) yang dibeli dari H. HALING Bin SAMAUNA dan tanah tersebut sudah dijual/sudah tidak ada lagi serta Para Tergugat tidak menguasai lagi obyek sengketa tersebut karena telah dijual kepada H.Kacong dan Lendi, selanjutnya H. Kacong dan Lendi jual kepada Syarif dan Syarif menguasai obyek tersebut sekarang.

*Hal. 10 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidmp*



Bahwa dalil para Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena tidak jelas identitas Pihak para Penggugat maupun Para Tergugat pada surat gugatan Para Penggugat tersebut sedangkan menurut hukum untuk menentukan jumlah pembagian ahli waris oleh karena bagian lelaki dengan Perempuan tidak sama, maka olehnya jenis kelamin pihak/ahli waris haruslah jelas oleh karena pada surat gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai identitas secara lengkap apakah lelaki atau Perempuan maka olehnya itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan para Penggugat sangat keliru oleh karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah milik HJ. ASIRA BINTI DAMMA yang diperoleh dari ayahnya yaitu DAMMA maka oleh karena HJ. ASIRA BINTI DAMMA selaku pemilik obyek sengketa 6.a dan 6.c. (poin 1 dan 3) tersebut masih hidup maka olehnya itu belum bisa dianggap sebagai harta warisan olehnya itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula obyek sengketa poin 21 obyek poin 6.b dimana obyek sengketa milik Tergugat Syarifuddin yang dibeli dari H. Haling Bin samauna yang sudah dijual kepada H. Kacong. dan sebagian tanah tersebut ukuran 15 M x 25 M dijual oleh Tergugat Hj. Asira Binti Damma kepada sania karena tanah tersebut. Maka seharusnya para pembeli tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini pula.

4. Bahwa pada surat gugatan Para Penggugat tidak jelas luas serta batas-batas obyek sengketa karena tidak sesuai fakta di lapangan. Olehnya itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dalam jawaban konvensi ini.
2. Bahwa para Tergugat membantah seluruh dalil para Penggugat pada surat gugatannya tersebut kecuali dalil tersebut dianggap benar serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 menyatakan jika masih ada boedel waris H. SUUDI belum dibagi adalah dalil tidak benar akan tetapi seluruh harta warisan almarhum H. SUUDI sudah dibagi seluruhnya kepada

*Hal. 11 dari 95 Putusan.
No.566Tdt.G/2016/PA.Sidrap*



para ahli warisnya sebagai berikut:

Tanah dan rumah batu 2 lantai/dua Tingkat terletak di Jalan Malengkeri kel. Parang Tambung kec. Mallengkeri kota Makassar dan tanah sawah seluas 68 are. Yang dikuasai oleh Para Penggugat.

Bahwa adapun Tanah perumahan yang ditempati oleh Para Penggugat dimana tanahnya dibeli oleh Tergugat I bersama suaminya yaitu SUUDI /almarhum pada tahun 1985 dimana pada waktu itu Drs. SUARDI (ayah Para Penggugat) masih kuliah semua kebutuhan biaya kuliah dan kesehariannya ditanggung seluruhnya Tergugat I (Ibu kandung Drs. SUARDI) dan suaminya yaitu SUUDI/Almarhum.

*

Bahwa H. SUUDI bersama isterinya (Tergugat I) membeli tanah sekitar tahun 1985 pada waktu itu Drs.SUARDI masih kuliah dan seluruh kebutuhan kesehariannya/kuliahnya semuanya biaya dari ayah dan Ibu kandung Drs. SUARDI, dan sekitar tahun 1986 dibuat/dirikan rumah kayu diatas tanah tersebut dari sidrap untuk ditempati kuliah Drs. SUARDI rumah kayu tersebut dibeli oleh Ayah/ibu kandung Drs. SUARDI dari MARIAH dan selanjutnya dijual hasil penjualan tanah milik H. SUUDI/Tergugat I terletak di jalan poros Rappang-parepare dengan luas 12 meter x 15 meter Dan sekitar tahun 1990 Drs. SUARDI menikah dengan isterinya (Ibu Para Penggugat), dan sekitar tahun 1997 terjadi kebakaran Rumah tersebut dan selanjutnya setelah 2 bulan kemudian setelah kebakaran maka ayah Drs. SUARDI yaitu H. SUUDI/Ibu kandung Drs. SUARDI yaitu Hj. ASIRA Binti DAMMA (Tergugat I) mendirikan rumah batu permanen (sekarang ditempati oleh Para Penggugat Konpensi) dengan menggadaikan sawah miliknya berupa sawah senilai 20 Ton Gabah serta menjual Tanah Perumahan milik H. SUUDI seluas 30x70 meter terletak di jalan Poros Rappang-Parepare kepada H. LAMMA.

#■

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 6 adalah dalil tidak benar serta

sangat keliru oleh karena obyek sengketa poin 1/6.a dan poin 3/ 6.c adalah milik Tergugat I/HJ. Asira Binti Damma yang diperoleh dari ayahnya (DAMMA).

Bahwa obyek sengketa obyek sengketa poin 4 yaitu sebagian hasil penjualan tanah (obyek sengketa poin 2 /poin 6.b) adalah tidak benar oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah milik SYARIFUDDIN BIN SUUDI (Tergugat III) yang dibeli dari H. HALING Bin SAMAUNA dan tanah tersebut

*Hal. 12 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



sudah dijual kepada H. Kacong dan Lendi selanjutnya dijual kepada Syarif , bahwa selama terjadi jual beli tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan sehingga obyek tanah tersebut sudah tidak ada lagi serta Para Tergugat tidak menguasai lagi obyek sengketa tersebut karena

telah dijual dan tanah tersebut bukan milik almarhum H. SUUDI.

5. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 7 ,8,9 haruslah ditolak oleh karena obyek sengketa poin 1,3 / 6.a,6.c sama sekali bukanlah harta warisan almarhum SUUDI akan tetapi obyek sengketa milik Tergugat I/Hj. ASira yang diperoleh dari Ayahnya yaitu DAMMA. Sedangkan obyek sengketa poin 2 dan 4 / obyek 6.b dan 6.d adalah sebagian milik Tergugat 11 I/Sya rifuddin yang dibeli dari H. HALIM Bin Samauna yang telah dijual kepada H. Kacong bersama Lendi. Sedangkan sebagaiannya tanah seluas 15 x 25 meter (dari obyek poin 21 obyek sengketa poin 6. b tersebut milik Hj.Asira Binti Damma yang diperoleh dari Beddu Cinra sebagai tawa pabbobonya. Yang telah dijual kepada perempuan SANIA.

Bahwa obyek sengketa antara poin 2 dan 4 /Poin 6.b dan 6.c tersebut sama dan erat kaitannya oleh karena obyek sengketa poin 4/ 6.d adalah hasil penjualan obyek sengketa poin 2/poin 6.b.

Bahwa H.SUUDI bersama HJ. ASIRA Binti DAMMA masing -masing mempunyai harta warisan dari orang tuanya serta mempunyai pula harta bersama yang diperoleh setelah menikah.seperti halnya obyek sengketa poin 1 dan poin 3 (obyek sengketa poin 6.a dan 6.c) yaitu harta milik HJ. Asira Binti DAMMA yang diperoleh dari ayahnya sebagai warisan dari ayahnya yaitu DAMMA (Almarhumah).

6. Bahwa Almarhum SUUDI bersama Hj. ASIRA BINTI DAMMA telah membagikan hartanya masing-masing serta harta bersamanya masing-masing kepada Para ahli waris SUUDI/Anak dari HJ. ASIRA BINTI DAMMA tersebut. Obyek 1, dan obyek 3 (obyek sengketa poin 6.a dan 6.c) tersebut adalah milik Tergugat Hj.Asira Binti Damma yang diperoleh dari ayahnya yaitu Damma dan sebagian obyek sengketa poin 2 / obyek 6.b yaitu tanah seluas 15 x 25 meter (yang diperoleh dari beddu canri sebagai tawa pajampang/Pabbobo) adalah pembagian Tergugat H. Sunarti dan Tergugat Syarifuddin. Dan semasa hidup Orang Tua Para Penggugat (Drs. Suardi Bin

*Hal. 13 dari 95 Putusan.
No.566Tdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suudi) justru sepakat dan tidak pernah keberatan nanti 6 tahun setelah meninggalnya ayahnya (Drs. Suardi) baru keberatan.

*Hal. 14 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun yang sebenarnya harta bersama antara H. SUUDI dengan HJ.

ASIRA Binti DAMMA yaitu yang dikuasai oleh Para Penggugat yaitu :

1. Sawah selas 68 are terletak di Desa Simae kec. Baranti kab. Sidrap.
2. Sepetak tanah perumahan beserta bangunan rumah batu permanen 2 lantai terletak di jalan malengkeri kelurahan Parang Tambung kec. Tamalate kota Makassar

Dalam Rekonvensi

Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi dan Konvensi tersebut diatas merupakan rangkaian jawaban dalam Gugatan rekonvensi ini yang tidak terpisahkan

Bahwa yang merupakan harta bersama antara Hi. ASIRA BINTI DAMMA dengan H.SUUDI BIN BEDDU CINNA adalah :

1. Sepetak Tanah perumahan dan rumah batu 2 lantai/dua Tingkat diatasnya terletak di Jalan Mallengkeri kel. Parang Tambung kec. Mallengkeri kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara Jalan Mallengkeri

Batas Timur Rumah H. Ali

Batas Selatan: Jalanan/Lorong

Batas Barat Usaha Roti.

2. Tanah sawah seluas 68 are Yang terletak di Desa Simae Kec. Baranti kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara Saluran air

Batas Timur Hj. fatimi

Batas Selatan : H. Syafaruddin.

Batas Barat: sawah Milik H. Nonci

Bahwa adapun Tanah perumahan yang ditempati oleh Para Penggugat yang tanahnya dibeli oleh Tergugat I bersama suaminya yaitu SUUDI /almarhum pada tahun 1985 dimana pada waktu itu Drs. SUARDI (ayah Para Penggugat) masih kuliah semua kebutuhan biaya kuliah dan kesehariannya ditanggung seluruhnya Tergugat I (Ibu kandung Drs. SUARDI) dan suaminya yaitu SUUDI/Almarhum.

Bahwa H. SUUDI bersama isterinya (Tergugat I) membeli tanah sekitar tahun 1985 pada waktu itu Drs.SUARDI masih kuliah dan seluruh kebutuhan

*Hal. 15 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



kesehariannya/kuliahnya semuanya biaya dari ayah dan Ibu kandung Drs.

SUARDI (Tergugat I), dan sekitar tahun 1986 dibuat/dirikan rumah kayu diatas tanah tersebut dari sidrap untuk ditempati kuliah Drs. SUARDI rumah kayu tersebut dibeli oleh Ayah/ibu kandung Drs. SUARDI dari hasil penjualan tanah milik H. SUUDI terletak di jalan poros Rappang-Parepare dengan luas 12 meter x 15 meter. Dan sekitar tahun 1990 Drs. SUARDI menikah dengan isterinya (Ibu Para Penggugat), dan sekitar tahun 1997 terjadi kebakaran Rumah tersebut dan selanjutnya setelah 2 bulan kemudian setelah kebakaran maka ayah Drs. SUARDI yaitu H. SUUDI/Ibu kandung Drs. SUARDI yaitu Hj. ASIRA Binti DAMMA (Tergugat I) mendirikan rumah batu permanen (sekarang ditempati oleh Para Penggugat Konpensasi) dengan menggadaikan sawah miliknya berupa sawah senilai 20 Ton Gabah serta menjual Tanah Perumahan milik seluas 30x70 meter terletak di jalan Poros Rappang- Parepare kepada H. Lamma.

Bahwa oleh karena H. SUUDI Bin BEDDU CINRA meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003 maka olehnya itu sebagian harta bersama tersebut yaitu 34 untuk Hj. ASIRA BINTI DAMMA dan 34 bagian untuk ahli waris H.SUUDI Bin BEDDU Cinra. Bahwa semasa Hidupnya H.SUUDI BIN CINRA hanya satu kali menikah dengan HJ.ASIRA BINTI DAMMA begitu pula dengan HJ.ASIRA BINTI DAMMA semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan H.SUUDI BIN CINRA. Dan semasa perkawinannya tersebut melahirkan 3 orang anak yaitu :

1. HJ.SUNARTI BINTI SUUDI
2. SUWARDI BIN SUUDI
3. SYARIFUDDIN BIN SUUDI

Bahwa oleh karena Drs. SUWARDI BIN SUUDI meninggal dunia pada tahun 2010 meninggalkan seorang isteri yaitu HJ. SUARNI serta 4 orang anak/ahli waris yaitu :

1. HARIANI, S,KEP Binti SUWARDI
2. SUPARDI.SH Bin SUWARDI
3. MARYATI ,S Binti SUWARDI
4. MUH.AKIL Bin SUWARDI

Bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris almarhum H. SUUDI BIN BEDDU CINRA maka olehnya itu haruslah dibagi sesuai hukum islam yang berlaku dan apabila obyek sengketa tidak bisa dibagi secara

*Hal. 16 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka obyek sengketa tersebut haruslah dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para yang berhak sesuai bagiannya masing - masing.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat dalam Kompensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada ketua/majelis * hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan PENGADILAN AGAMA SIDRAP tidak berwenang mengadili perkara ini.

DALAM KONPENSI

- MENOLAK GUGATAN KONPENSI OLEH PENGGUGAT KONPENSI SELURUHNYA.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi para Penggugat rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan H.SUUDI BIN CINRA meninggal dunia pada tahun 2003 meninggalkan seorang isteri yaitu HJ.ASIRA BINTI DAMMA serta 3 orang anak yaitu :

HJ. SUNARTI BINTI SUUDI

SUWARDI BIN SUUDI ^ SYARIFUDDIN

BIN SUUDI

3. Menetapkan Drs. SUWARDI BIN SUUDI meninggal dunia pada tahun 2010 meninggalkan seorang isteri yaitu HJ. SUARNI serta 4 orang anak/ahli waris yaitu:

HARIANI, S,KEP Binti SUWARDI

SUPARDI.SH Bin SUWARDI

MARYATI ,S Binti SUWARDI

MUH.AKIL Bin SUWARDI

4. Menyatakan obyek sengketa berupa :

1. Sepetak Tanah perumahan dan rumah batu 2 lantai/dua Tingkat diatasnya terletak di Jalan Mallengkeri kel. Parang Tambung kec. Mallengkeri kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Mallengkeri

Hal. 17 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/P.'A.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Rumah H. Ali
Batas Selatan : Jalan/Lorong
Batas Barat : Usaha Roti.

2. Tanah sawah seluas 68 are Yang terletak di Desa SimaE Kec. Baranti kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Saluran air Batas

Timur : Hj. Fatimi Batas Selatan :

H. Syafaruddin.

Batas Barat : sawah Milik H. Nonci

Adalah harta bersama Hj. ASIRA Binti DAMMA dengan H.SUUDI Bin BEDDU CINRA. (obyek sengketa tersebut diatas) Yang belum dibagi.

3. Menetapkan seperdua bagian masing -masing terhadap HJ. ASIRA Binti DAMMA dan almarhum H.SUUDI BIN BEDDU CINRA.

4. Menetapkan bagian masing - masing para ahli waris/ahli waris pengganti almarhum H.SUUDI Bin BEDDU CINRA.

5. Menghukum Para Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan bagian para Penggugat Rekonsensi sesuai bagiannya masing- masing dan apabila obyek sengketa tidak bisa dijual secara Natura maka obyek sengketa dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada para yang berhak yaitu para Penggugat rekonsensi dan Para Tergugat rekonsensi.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi menghukum Para Penggugat Rekonsensi dan para Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala Biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

*Hal. 18 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dengan ulasan sebagai berikut: **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa para Penggugat membantah seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali dalil tersebut dianggap benar dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum para Penggugat.
2. Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *prematur* serta merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri untuk mengadili bukan kewenangan Pengadilan Agama Sidrap yang berwenang memutuskan perkara ini, adalah Eksepsi yang tidak benar karena sejak terbentuknya NKRI belum ada peraturan yang menyatakan pembagian warisan bagi warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam diselenggarakan di Pengadilan Negeri.

Demikian halnya, dengan dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *prematur*, dengan alasan pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada point I/6.a dan poin 3/6.C. adalah milik Hj.Asira Binti Damma yang diperoleh dari orang tuanya bernama Damma berdasarkan SHM No. 297 Desa Maccorawalie atas nama DAMMA,... dalam hal ini Penggugat menilai Tergugat tidak jeli memaknai batas-batas yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, dimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pint I/6.b. Untuk batas sebelah selatan, berbatasan dengan tanah Hj. Asira (Tergugat I), artinya bukan tanah warisan Tergugat I yang digugat Penggugat, melainkan seperdua dari luas tanah yang ditempati oleh para Tergugat yaitu tanah perumahan yang berposisi dibagian utara yang merupakan harta peninggalan yang diperoleh almarhum H. Suudi semasa hidupnya.

Bahwa mengenai obyek sengketa 4/6.d. dan obyek sengketa 2/6.b. adalah milik SYARIFUDDIN BIN SUUDI (Tergugat III) yang dibeli dari H. HALING Bin SAMAUNA seperti yang didalilkan Tergugat adalah dalil yang mengada-ada karena mana mungkin Tergugat III membeli tanah tersebut dari pihak lain sementara jelas- jelas tanah tersebut adalah harta bawaan H. Suudi yang diperoleh dari orang tuanya bernama Beddu C-inra dan Isakka.

3. Bahwa mengenai identitas berupa jenis kelamin (laki-laki/perempuan) yang dinilai oleh Tergugat tidak jelas/kabur juga adalah dalil yang mengada-

*Hal. 19 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



ada karena bukanlah merupakan suatu keharusan menurut hukum untuk ditulis, entah laki-laki atau perempuan karena sudah jelas dari kata “Bin” dan kata “Binti”/ “H” dan “Hj.” adalah cari khas jenis kelamin seseorang.

4. Bahwa semua apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya adalah dalil yang mengada-ada karena semua obyek sengketa yang digugat Penggugat adalah harta boedel waris milik almarhum H. SUUDI BIN BEDDU CINRA yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003.

5. Bahwa mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa yang digugat Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Tergugat, karena menurut hukum, yang berhak menentukan obyek dan subyek hukum mana yang akan digugat adalah Penggugat sendiri.

6. Bahwa oleh karena alasan-alasan dan dalili-dalil eksepsi Tergugat tidak benar dan tidak berdasar hukum maka patut dan berdasar hukum eksepsi Tergugat dinyatakan untuk ditolak.

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala apa yang Tergugat uraikan dalam jawaban mengenai eksepsi Tergugat mohon kiranya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik konvensi ini.

2. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil-dalil gugatannya dan membantah semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat.

3. Bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 3 yang menyatakan masih ada boedel waris yang belum terbagi karena obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah sisa boedel waris yang belum terbagi dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat.

Bahwa mengenai tanah dan rumah batu lantai 2/dua tingkat, terletak di Jalan Malengkeri Kelurahan Parangtambung Kecamatan Malengkeri Kota Makassar adalah tanah milik para Tergugat sendiri berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.: 409 tanggal 2-5-1981 yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli No.: 419/KT/VI/1988 antara SIMON KAPPU sebagai Penjual dan SUWARDI sebagai Pembeli. Lalu kemudian sertipikat tersebut dibalik nama atas nama SUWARDI selaku Pembeli dan dijamin di Bank Mandiri (Persero) sebagai Hak

*Hal. 20 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Tanggungan No.: 2623/2004 pada tahun 2004 s/d tahun 2012 untuk membangun rumah diatasnya, dimana kredit tersebut dibayar oleh Penggugat setiap bulannya dengan menggunakan gaji Drs Suwardi sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai pada akhirnya Hak Tanggungan atas sertipikat No. 409 terhapus pada tanggal 9/10/2012. dan telah di Roya kembali menjadi sertipikat hak milik atas nama Drs. SUWARDI.

Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh para Penggugat adalah dari gadai sawah sebanyak 20 ton dan hasil penjualan tanah seluas 30 X 70 Meter terletak di jalan poros Rappang-Parepare yang dijual kepada H.Lamma adalah dali yang mengada-ada karena rumah yang ditempati oleh para Penggugat yang terletak di Jalan Malengkeri Kota Makassar adalah harta bersama yang diperoleh antara Penggugat V dengan almarhum SUWARDI yang dibangun dengan menggunakan uang kredit dari PT.BANK MANDIRI (PERSERO) dan selanjutnya dibayar bersama antara almarhum SUWARDI dengan Penggugat V dengan menggunakan gaji sebagai pegawai negeri sipil dan telah lunas dibayar oleh Penggugat V bersama dengan suaminya bernama SUWARDI berdasarkan penghapusan hak tanggungan No.:2623/2004 tanggal 09-01-2012.

Bahwa menegenai tanah sawah seluas 68 are yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Bersama anatar Tergugat I/Hj. ASIRA dengan Penggugat I dan Penggugat II tertanggal Pangkajene 21 April 2011, dimana tanah seluas 68 are tersebut adalah bagian Penggugat dari sebagian harta warisan peninggalan almarhum H. Suudi yang telah dibagi antara Penggugat dengan para Tergugat, dimana bagian para Tergugat pada saat adalah sebagai berikut.:

1. Satu peta tanah kebun seluas \pm 40 yang telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain bernama H. DARMIN yang mana tanah tersebut terletak di Kel Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : H. Ali dan H. Darmin Timur :
Lamapi dan Larisal
Selatan : Wa' Baoddi

*Hal. 21 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Barat : Wa Boddi.

2. Sawah seluas 1, 29 Ha. yang juga telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain bernama SYAHRIR yang mana tanah tersebut terletak di Desa Simae, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Passere

Timur : Passere

Selatan : saluran air

Barat : Passere.

~~3 (tiga) petak sawah seluas + 99 are yang telah dijual oleh Tergugat kepada H. Ismail yang terletak di Rijang Panua Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:~~

~~Utara : H. Tarra~~

~~Timur : H. Raupong.~~

~~Selatan : P. Barra~~

~~Barat : Pak Bampe~~

Bahwa benar bahwa obyek sengketa I/6.a dan obyek sengketa 3/6.C adalah harta peninggalan H. Suudi dimana harta obyek sengketa I/6.a adalah harta yang diperoleh H. Suudi dalam perkawinannya dengan Hj/Asira/Tergugat I, adapun tanah yang diperoleh Tergugat I dari orang tuanya bernama DAMMA adalah sebagian tanah yang ditempati bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa 3, sehingga dalam surat gugatan Penggugat sangat jelas bahwa obyek sengketa I/6.a berbatasan sebelah selatan dengan tanah Hj. Asira/Tergugat I.

*Hal. 22 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Bahwa mengenai obyek sengketa 3/6. C adalah bangunan rumah yang juga merupakan harta peninggalan almarhum H. Suudi yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Hj. Asira/ Tergugat I sehingga patut menurut hukum untuk dinyatakan bahwa sebagian dari harta obyek sengketa 1/6.a dan obyek sengketa 3/6. C adalah harta peninggalan H. Suudi yang harus terbagi kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat. Bahwa mengenai obyek sengketa 2/6. b yang didalilkan Tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat Syarifuddin yang dibeli dari H. Haling adalah dalil yang tidak benar karena nyata-nyata obyek sengketa 2/6.b tersebut adalah harta peninggalan H. Suudi yang diperoleh dari orang tuanya bernama H. Cinra dan Isakka sehingga tanah tersebut adalah boedel waris yang mestinya terbagi kepada para ahli waris H. Suudi yaitu para Penggugat dan para Tergugat, sehingga bilamana terjadi peralihan hak baik atas dasar jual beli, tukar menukar, gadai, hibah dan bentuk apapun namanya maka peralihan tersebut harus dinyatakan cacat hukum oleh harus dapat dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa mengenai dalil Tergugat sebagaimana dimaksud pada halaman 5 angka 5 adalah dalil yang mengada-ada karena jelas dan nyata bahwa obyek sengketa 1/6.a dan obyek sengketa 3/6.c adalah harta peninggalan H. Suudi yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Hj. Asira/ Tergugat I sehingga bagian dari almarhum H. Suudi atas harta tersebut haruslah dibagi kepada masing-masing ahli warisnya.

6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa point 2/6.b adalah tanah yang dibeli oleh Syarifuddin (Tergugat III) dari pihak lain karena tanah obyek sengketa 2/6.b adalah harta bawaan H. Suudi yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Beddu Cinra dan Isakka demikian halnya dengan obyek sengketa point 4/6.d adalah harta bawaan H. Suudi yang diperoleh dari orang tuanya bernama BEDDU CINRA dan ISAKKA dan mana mungkin seorang Hj. Asira/ Tergugat J mendapatkan bagian dari mertuanya sementara H. Cinra dan Isakka mempunyai beberapa orang anak termasuk salah satunya adalah suami Tergugat I/H. Suudi sebagai ahli waris atas harta obyek sengketa 2/6.b tersebut, sementara disisi lain Tergugat juga telah membantah sendiri dalil tersebut karena dalam

*Hal. 23 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



eksepsinya pada halaman 3 angka 4 dimana menyatakan “ begitu pula obyek sengketa point 2/ obyek sengketa 6.b dimana obyek sengketa milik Tergugat Syarifuddin yang dibeli dari H.Haling Bin Samauna yang sudah dijual kepada H. Kandacong dan sebagian tanah tersebut ukuran 15 M X 25 M dijual oleh Tergugat Hj. Asira Binti Damma

epada Sania dst. oleh karenanya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak benar sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diterima.

7. Bahwa oleh karena semua harta obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta boedel waris peninggalan H. Suudi Bin Beddu Cinra yang belum terbagi kepada para ahli warinya maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan harta tersebut harus dibagi kepada para ahli waris H. Suudi yakni para Penggugat dan para Tergugat.

8. Bahwa mengenai dalil Tergugat sebagaimana dimaksud pada halaman 6 angka 7 adalah dalil yang mengada-ada karena harta-harta tersebut adalah harta milik para Tergugat yaitu :

1. Sawah seluas 68 are adalah bagian Penggugat dari sebagian harta peninggalan H. Suudi yang telah terbagi sebelumnya, dimana para Tergugat juga telah mendapatkan bagiannya pada obyek lain sebagaimana yang Penggugat maksud Reflik pada point 3 angka 1,2, dan 3 diatas.
2. Mengenai tanah perumahan serta rumah batu berlantai 2 yang ada di Jalan Malengkeri Kelurahan Parangtambung kota Makassar adalah rumah dan tanah milik para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.: 409 tanggal 2-5-1981 dan Akta Jual Beli No.: 419/KTA/I/1988.

*Hal. 24 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua obyek sengketa 1/6.a dan obyek sengeta 3/6.c adalah harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira/Tergugat I serta obyek sengketa 2/6.b dan obyek sengkeat 4/6.d adalah harta bawaan H. Suudi yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Beddu Cinra dengan Isakka, dan harta-harta tersebut adalah boedel waris yang belum terbagi antara Penggugat dengan Tergugat,, sehingga untuk mencegah Tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga, baik secara de facto ataupun secara yuridis maka patut dan beralasan hukum bila obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (konservator beslaag) dan menyatakan bahwa semua surat-surat yang timbul atas nama Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dinyatakan batal demi hukum. Dan harta-harta tersebut haruslah dibagi kepada masing-masing ahli waris menurut hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Bahwa segala apa yang termuat dalam gugatan konvensi, jawaban eksepsi dalam Replik Penggugat serta jawaban dalam gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas dan tadas serta tidak merugikan kepentingan hak/hukum para Tergugat rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan "bahwa adapun tanah perumahan yang ditempati oleh para penggugat adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I bersama suaminya H. Suudi/ almarhum pada tahun 1985, dst". dalil Penggugat rekonvensi tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena tanah dan rumah yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi sebagai obyek sengketa yang terletak di Jl. malengkeri Kelurahan Parangtambung Kecamatan Malengkeri Kota Makassar adalah tanah dan rumah milik para Tergugat rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.: 409 tanggal 2-5-1981 yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli No.: 419/KT/VI/1988 antara SIMON KAPPU sebagai Penjual dan SUWARDI sebagai Pembeli. Lalu kemudian sertipikat tersebut dibalik nama atas nama SUWARDI selaku Pembeli dan dijamin di Bank

*Hal. 25 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (Persero) sebagai Hak Tanggungan No.: 2623/2004 pada tahun 2004 s/d tahun 2012 untuk membangun rumah diatasnya, dimana kredit tersebut dibayar oleh Penggugat setiap bulannya sampai pada akhirnya Hak Tanggungan atas sertipikat No. 409 terhapus pada tanggal 9/10/2012.

Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh para Penggugat adalah dari gadai sawah sebayak 20 ton dan hasil penjualan tanah seluas 30 X 70 Meter terletak di jalan poros Rappang-Parepare yang dijual kepada H.Lamma adalah dalil yang mengada-ada karena rumah yang ditempati oleh para Penggugat yang terletak di Jalan Malengkeri Kota

Makassar adalah harta bersama yang diperoleh antara Penggugat V dengan almarhum SUWARDI yang dibangun dengan menggunakan uang kredit dari PT.BANK MANDIRI (PERSERO) dan selanjutnya dibayar .bersama antara almarhum SUWARDI dengan Penggugat V dan telah lunas dibayar oleh Penggugat konvensi -V. bersama dengan suaminya bernama SUWARDI berdasarkan penghapusan hak tanggungan No.:2623/2004 tanggal 09-01-2012.

Bahwa oleh karena semua dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat rekonsensi adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, maka patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Penggugat diatas, maka para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya MEMOHON Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili dengan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa H.SUUDI meninggal dunia di Maccorawalie pada tanggal 13 Juli 2013 dan meninggalkan ahli waris masing-masing :
 - Hj.Asira (istri)
 - Hj. Sunarti (anak)

*Hal. 26 dari 95 Putusan.
No.566ZPdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Suwardi (anak)
- Syarifuddin (anak)
- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta benda milik H. SUUDI sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa point 1 s/d point 4 dalam perkara ini adalah boedel waris yang harus terbagi kepada ahli warisnya yaitu: Hj. Asira (istri), Hj. Sunarti, Almarhum Suardi, dan Syarifuddin.
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa separuh $\frac{1}{4}$ dari obyek sengketa point 1 dan point 3 adalah harta peninggalan (boedel waris) H.SUUDI yang harus terbagi kepada para ahli warisnya
- 5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point 2 dan point 4 adalah harta bawaan H.SUUDI yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama BEDDU CINRA dan ISAKKA, yang harus terbagi kepada ahli warisnya.
- 6. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris H.SUUDI adalah :
 - Hj. ASIRA (istri),
 - Hj. SUNARTI (anak),
 - Drs.SUWARDI (anak).
 - SYARIFUDDIN (anak).
- 7. Menyatakan menurut hukum bahwa Drs. SUWARDI bin H.SUUDI adalah ahli waris dari H.SUUDI dan meninggal dunia di makassar pada tanggal 28 September 2010 serta meninggalkan ahli waris masing-masing :
 - HARIANI, S.Kep. Binti SUWARDI
 - SUPARDI, SH. Bin SUWARDI
 - MARYATI S. Binti SUWARDI
 - MUH. AKIL Bin SUWARDI
 - Hj. SUHARNI (istri alamarhum Suardi).
- 8. Menetapkan menurut hukum bahwa hak waris Drs. Suwardi atas harta peninggalan H. SUUDI sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa dalam perkara ini, jatuh kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat.
- 9. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini, baik atas nama Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya batal demi hukum dan tidak

*Hal. 27 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H.SUUDI berdasarkan hukum Islam, baik pembagian secara natura atau menetapkan harga lelang untuk dibagi berdasarkan nilai obyek sengketa dalam perkara ini.

11. Menetapkan menurut hukum bahwa bagian/warisan almarhum Drs. SUWARDI Bin H.SUUDI jatuh kepada ahli warisnya yakni para Penggugat.

12. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian /hak Drs. SUWARDI Bin H.SUUDI dari harta peninggalan H. SUUDI sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa dalam perkara ini kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Hal. 28 dari 95 Putusan.
No.566ZPdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DALAM REKONVENSIMenolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa terhadap eksepsi absolut bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini yang diajukan oleh Tergugat bersama-sama dengan jawaban kemudian telah ditanggapi oleh para Penggugat dalam replik, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 Desember 2016 yang amarnya:

Mengadili

1. Menyatakan eksepsi sepanjang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini.
4. Menanggukkan besarnya biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Bahwa oleh karena eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan lalu Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban semula dan membantah seluruh dalil para Penggugat kecuali dalil tersebut dianggap benar serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Prematur serta merupakan kompetensi pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang mengadili perkara ini bukan kompetensi Pengadilan Agama sidrap yang berwenang memutuskan perkara ini.

*Hal. 29 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 1 /6.a dan poin 3/6.c adalah milik HJ. ASIRA BINTI DAMMA yang diperoleh dari orang tuanya yaitu DAMMA sebagaimana terdaftar pada SHM No. 297 desa MaccorawaliE tahun 1981 atasnama Pemilik DAMMA (ayah Tergugat I/HJ.Asira Binti Damma) maka olehnya itu oleh karena Pemilik obyek sengketa tersebut belum meninggal dunia (masih Hidup) maka dari hal tersebut obyek sengketa bukan harta warisan, serta obyek sengketa poin 4 / 6.d dan sebagian obyek poin 2 / 6.b adalah milik SYARIFUDDIN BIN SUUDI (Tergugat III) yang dibeli dari H. HALING Bin SAMAUNA dan tanah tersebut sudah dijual/sudah tidak ada lagi serta Para Tergugat tidak menguasai lagi obyek sengketa tersebut karena telah dijual kepada H.Kacong dan Lendi, selanjutnya H. Kacong dan Lendi jual kepada Syarif dan Syarif menguasai obyek tersebut sekarang. Bahwa gugatan Para Pengugat kurang lengkap oleh karena obyek sengketa yang digugat yaitu obyek sengketa poin 1/ 6.a dan poin 3/6.C adalah harta yang diperoleh dari DAMMA ayah Tergugat I maka untuk lebih sempurnanya gugatan Para Penggugat seharusnya para ahli waris DAMMA (anak-anak almarhum DAMMA) dijadikan pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa dalil para Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena tidak jelas identitas Pihak para Penggugat maupun Para Tergugat pada surat gugatan Para Penggugat tersebut sedangkan menurut hukum untuk menentukan jumlah pembagian ahli waris oleh karena bagian lelaki dengan Perempuan tidak sama, maka olehnya jenis kelamin pihak/ahli waris haruslah jelas oleh karena pada surat gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai identitas secara lengkap apakah lelaki atau Perempuan maka olehnya itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan para Penggugat sangat keliru oleh karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah milik HJ. ASIRA BINTI DAMMA yang diperoleh dari ayahnya yaitu DAMMA maka oleh karena HJ.ASIRA BINTI DAMMA selaku pemilik obyek sengketa 6.a dan 6.c. (poin 1 dan 3) tersebut masih hidup maka olehnya itu belum bisa dianggap sebagai harta warisan olehnya itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula obyek

*Hal. 30 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



sengketa poin 21 obyek poin 6.b dimana obyek sengketa milik Tergugat Syarifuddin yang dibeli dari H.Haling Bin samauna yang sudah dijual kepada H.Kacong. dan sebagian tanah tersebut ukuran 15 M x 25 M dijual oleh Tergugat Hj. Asira Binti Damma kepada sania karena tanah tersebut. Maka seharusnya para pembeli tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini pula.

5. Bahwa pada surat gugatan Para Penggugat tidak jelas luas serta batas-batas obyek sengketa karena tidak sesuai fakta di lapangan. Olehnya itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dalam jawaban konpensi ini.
2. Bahwa para Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dan membantah seluruh dalil para Penggugat baik pada surat gugatannya maupun pada repliknya tersebut kecuali dalil tersebut dianggap benar serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 menyatakan jika masih ada boedel waris H. SUUDI belum dibagi adalah dalil tidak benar akan tetapi seluruh harta warisan almarhum H.SUUDI sudah dibagi seluruhnya kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

Tanah dan rumah batu 2 lantai/dua Tingkat terletak di Jalan Malengkeri kel. Parang Tambung kec. Mallengkeri kota Makassar dan tanah sawah seluas 68 are. Yang dikuasai oleh Para Penggugat.

Bahwa pada replik Para Penggugat menyatakan jika tanah tersebut adalah milik Tergugat dalam Hal ini Hj. Asira Binti DAMMA. Hal ini merupakan sebuah pengakuan yang merupakan pembuktian yang sempurna.

Bahwa adapun Tanah perumahan yang ditempati oleh Para Penggugat dimana tanahnya dibeli oleh Tergugat I bersama suaminya yaitu SUUDI /almarhum pada tahun 1985 dimana pada waktu itu Drs. SUARDI (ayah Para Penggugat) masih kuliah semua kebutuhan biaya kuliah dan kesehariannya ditanggung seluruhnya Tergugat I (Ibu kandung Drs. SUARDI) dan suaminya yaitu

*Hal. 31 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUUDI/Almarhum.

Bahwa H. SUUDI bersama isterinya (Tergugat I) membeli tanah sekitar tahun 1985 pada waktu itu Drs.SUARDI masih kuliah dan seluruh kebutuhan kesehariannya/kuliahnya semuanya biaya dari ayah dan Ibu kandung Drs. SUARDI, dan sekitar tahun 1986 dibuat/dirikan rumah kayu diatas tanah tersebut dari sidrap untuk ditempati kuliah Drs. SUARDI rumah kayu tersebut dibeli oleh Ayah/ibu kandung Drs. SUARDI dari MARIAH dan selanjutnya dijual hasil penjualan tanah milik H. SUUDI/Tergugat I terletak di jalan poros Rappang-parepare dengan luas 12 meter x15 meter Dan sekitar tahun 1990 Drs. SUARDI menikah dengan isterinya (Ibu Para Penggugat), dan sekitar tahun 1997 terjadi kebakaran Rumah tersebut dan selanjutnya setelah 2 bulan kemudian setelah kebakaran maka ayah Drs. SUARDI yaitu H. SUUDI/Ibu kandung Drs. SUARDI yaitu Hj. ASIRA Binti DAMMA (Tergugat I) mendirikan rumah batu permanen (sekarang ditempati oleh Para Penggugat Konpensasi) dengan menggadaikan sawah miliknya berupa sawah senilai 20 Ton Gabah serta menjual Tanah Perumahan milik H. SUUDI seluas 30x70 meter terletak di jalan Poros Rappang-Parepare kepada H. LAMMA.

Bahwa nanti pada tahun 1990 SUWARDI menikah dengan isterinya (Penggugat) jadi keliru Para Penggugat menyatakan jika obyek tersebut adalah harta bersama SUWARDI dengan isterinya serta nanti pada tahun 1997 baru dibangun rumah Batu (sekarang) akan tetapi sebelum berdiri rumah batu tersebut dimana terdapat rumah kayu.

*Hal. 32 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat konpensi dalam repliknya pada halaman 4 ,poin 1,2 dan 3 menyatakan Bahwa tanah kebun seluas 40 are. (akan tetapi hanya seluas 20 meter x 50 meter, Sawah seluas 1, 29 Ha serta sawah seluas 99 are Tersebut adalah harta peninggalan H. SUUDI adalah tidak benar oleh karena obyek tersebut adalah harta bersama antara HJ. Asira/Tergugat I dengan H. SUUDI, bahwa obyek tanah kebun tersebut dijual oleh HJ. Asira bersama H.SUUDI kepada H. DARMIN untuk kebutuhan keseharian HJ. Asira/Tergugat. Sawah seluas 1,29 Ha. Dijual oleh H.SUUDI bersama ayah Para Penggugat (SUWARDI) kepada Sahrir untuk membayar hutang H.SUUDI diBank karena pada waktu itu usahanya sudah macet karena sakit lumpuh berat serta sebagian dipakai untuk berobat dirumah sakit serta sebagian diambil sebagian hasil penjualannya oleh SUWARDI/ayah para Penggugat.Bahwa mengenai sawah seluas 99 are dijual oleh H. SUUDI bersama HJ. Asira/Tergugat I untuk membayarkan hutangnya di toko Sulawesi parepare yang ditempati mengambil barang jualan pada waktu usaha Toko H.SUUDI lancar.

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 adalah dalil tidak benar serta sangat keliru oleh karena obyek sengketa poin 1/6.a dan poin 3/ 6.c adalah milik Tergugat I/HJ. Asira Binti Damma yang diperoleh dari ayahnya (DAMMA).

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar oleh karena obyek sengketa poin 4 yaitu sebagian hasil penjualan tanah (obyek sengketa poin 2 /poin 6. b) oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah milik SYARIFUDDIN BIN SUUDI (Tergugat III) yang dibeli dari H. HALING Bin SAMAUNA dan tanah tersebut sudah dijual kepada H. Kacong dan Lendi selanjutnya dijual kepada Syarif, bahwa selama terjadi jual beli tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan sehingga obyek tanah tersebut sudah tidak ada lagi serta Para Tergugat tidak menguasai lagi obyek sengketa tersebut karena telah dijual dan tanah tersebut bukan milik almarhum H. SUUDI.

6. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 7 haruslah ditolak oleh karena obyek sengketa poin 1,3 / 6.a,6.c sama sekali bukanlah harta warisan almarhum SUUDI akan tetapi obyek sengketa milik Tergugat I/Hj. ASira yang diperoleh dari Ayahnya yaitu DAMMA. Sedangkan obyek sengketa poin 2

Hal. 33 dari 95 Putusan.

No.566/Pdt.G/2016 ZPA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 4 / obyek 6.b dan 6.d adalah sebagian milik Tergugat III/Syarifuddin yang dibeli dari H. HALIM Bin Samauna yang telah dijual kepada H. Kacong bersama Lendi. Sedangkan sebagiannya tanah seluas 15 x 25 meter (dari obyek poin 2/ obyek sengketa poin 6. b tersebut milik Hj.Asira Binti Damma yang diperoleh dari Beddu Cinra sebagai tawa pabbobo nya. Yang telah dijual kepada perempuan SAN IA.

Bahwa obyek sengketa antara poin 2 dan 4 /Poin 6.b dan 6.c tersebut sama dan erat kaitannya oleh karena obyek sengketa poin 4/ 6.d adalah hasil penjualan obyek sengketa poin 2/poin 6. b.

Bahwa H. SUUDI bersama H J. ASIRA Binti DAMMA masing -masing mempunyai harta warisan dari orang tuanya serta mempunyai pula harta bersama yang diperoleh setelah menikah.seperti halnya obyek sengketa poin 1 dan poin 3 (obyek sengketa poin 6.a dan 6.c) yaitu harta milik HJ. Asira Binti DAMMA yang diperoleh dari ayahnya sebagai warisan dari ayahnya yaitu DAMMA (Almarhumah).

Bahwa Almarhum SUUDI bersama Hj. ASIRA BINTI DAMMA telah membagikan hartanya masing-masing serta harta bersamanya masing-masing kepada Para ahli waris SUUDI/Anak dari HJ. ASIRA BINTI DAMMA tersebut. Obyek 1, dan obyek 3 (obyek sengketa poin 6.a dan 6.c) tersebut adalah milik Tergugat Hj.Asira Binti Damma yang diperoleh dari ayahnya yaitu Damma dan sebagian obyek sengketa poin 2 / obyek 6.b yaitu tanah seluas 15 x 25 meter (yang diperoleh dari beddu canri sebagai tawa pajampang/Pabbobo) adalah pembagian Tergugat H. Sunarti dan Tergugat Syarifuddin. Dan semasa hidup Orang Tua Para Penggugat (Drs. Suardi Bin Suudi) justru sepakat dan tidak pernah keberatan nanti 6 tahun setelah meninggalnya ayahnya (Drs. Suardi) baru keberatan.

7. Bahwa adapun yang sebenarnya harta bersama antara H. SUUDI dengan HJ. ASIRA Binti DAMMA yaitu yang dikuasai oleh Para Penggugat yaitu :
Sawah seluas 68 are terletak di Desa Simae kec. Baranti kab. Sidrap. Sepetak tanah perumahan beserta bangunan rumah batu permanen 2 lantai terletak di jalan malengkeri kelurahan Parang Tambung kec. Tamalate kota Makassar
Bahwa pada tahun 1986-1986 SUWARDI masih kuliah dan belum bekerja dan nanti tahun 1988 baru Terangkat menjadi guru.

*Hal. 34 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akta jual beli No. 419/KTA/I/1988 tersebut adalah tidak sah oleh karena tanah tersebut dibeli oleh H.SUUDI bersama HJ. ASIRA/Tergugat I pada tahun 1985 dan pada waktu itu H.SUUDI mendirikan Rumah Kayu sekitar tahun 1986.

Replik Dalam Rekonvensi

Bahwa segala apa yang termuat dalam Uraian Eksepsi dan uraian Konvensi tersebut diatas merupakan rangkaian jawaban dalam Replik Gugatan rekonvensi ini yang tidak terpisahkan.

Bahwa Para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada gugatan rekonvensinya dan membantah seluruh dalil Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawabannya tersebut kecuali dalil tersebut dianggap benar serta tidak merugikan kepentingan Para pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa SUWARDI menikah dengan isterinya (Pengugat V) pada tahun 1990, dan H. SUUDI bersama isterinya (Tergugat I) membeli tanah tersebut pada tahun 1985, sehingga peralihan hak terhadap atasnama SUWARDI tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah menurut hukum oleh karena pada tahun 1985 pada waktu itu SUWARDI masih kuliah dimana kebutuhan kuliahnya masih ditanggung oleh H.SUUDI dan HJ. ASIRA/Tergugat I.

Bahwa yang merupakan harta bersama antara Hj. ASIRA BINTI DAMMA dengan H.SUUDI BIN BEDDU CINNA adalah :

1. Sepetak Tanah perumahan dan rumah batu 2 lantai/dua Tingkat diatasnya terletak di Jalan Mallengkeri kel. Parang Tambung kec. Mallengkeri kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara Jalan Mallengkeri

Batas Timur : Rumah H. Ali

Batas Selatan: Jalanan/Lorong

Batas Barat: Usaha Roti.

2. Tanah sawah seluas 68 are Yang terletak di Desa SimaE Kec. Baranti kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai

Batas Utara Saluran air

Batas Timur : Hj. fatimi

Batas Selatan: H. Syafaruddin.

*Hal. 35 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat sawah Milik H. Nonci

Bahwa adapun Tanah perumahan yang ditempati oleh Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang tanahnya dibeli oleh Tergugat I bersama suaminya yaitu SUUDI /almarhum pada tahun 1985 dimana pada waktu itu Drs. SUARDI (ayah Para Penggugat) masih kuliah semua kebutuhan biaya kuliah dan kesehariannya ditanggung seluruhnya Tergugat I (Ibu kandung Drs. SUARDI) dan suaminya yaitu SUUDI/Almarhum.

*Hal. 36 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. SUUDI bersama isterinya (Tergugat I) membeli tanah sekitar tahun 1985 pada waktu itu Drs.SUARDI masih kuliah dan seluruh kebutuhan kesehariannya/kuliahnya semuanya biaya dari ayah dan Ibu kandung Drs.SUARDI (Tergugat I), dan sekitar tahun 1985 dibuat/dirikan rumah kayu diatas tanah tersebut dari sidrap untuk ditempati kuliah Drs. SUARDI rumah kayu tersebut dibeli oleh Ayah/ibu kandung Drs. SUARDI dari hasil penjualan tanah milik H. SUUDI terletak dijalan poros Rappang-Parepare dengan luas 12 meter x 15 meter. Dan sekitar tahun 1990 Drs. SUARDI menikah dengan isterinya (Ibu Para Penggugat), dan sekitar tahun 1997 terjadi kebakaran Rumah tersebut dan selanjutnya setelah 2 bulan kemudian setelah kebakaran maka ayah Drs. SUARDI yaitu H. SUUDI/Ibu kandung Drs. SUARDI yaitu Hj. ASIRA Binti DAMMA (Tergugat I) mendirikan rumah batu permanen (sekarang ditempati oleh Para Penggugat Konpensasi) dengan menggadaikan sawah miliknya berupa sawah senilai 20 Ton Gabah serta menjual Tanah Perumahan milik seluas 30x70 meter terletak di jalan Poros Rappang- Parepare kepada H. Lamma.

Bahwa oleh karena H. SUUDI Bin BEDDU CINRA meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003 maka olehnya itu sebagian harta bersama tersebut yaitu 34 untuk Hj. ASIRA BINTI DAMMA dan 34 bagian untuk ahli waris H.SUUDI Bin BEDDU Cinra.

Bahwa semasa Hidupnya H.SUUDI BIN CINRA hanya satu kali menikah dengan HJ.ASIRA BINTI DAMMA begitu pula dengan HJ.ASIRA BINTI DAMMA semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan H.SUUDI BIN CINRA. Dan semasa perkawinannya tersebut melahirkan 3 orang anak yaitu :

1. HJ.SUNARTI BINTI SUUDI
2. SUWARDI BIN SUUDI
3. SYARIFUDDIN BIN SUUDI

Bahwa oleh karena Drs. SUWARDI BIN SUUDI meninggal dunia pada tahun 2010 meninggalkan seorang isteri yaitu HJ. SUARNI serta 4 orang anak/ahli waris yaitu :

1. HARIANI, S KEP Binti SUWARDI
2. SUPARDI.SH. Bin SUWARDI
3. MARYATI ,S Binti SUWARDI
4. MUH.AKIL Bin SUWARDI

*Hal. 37 dari 95 Putusan.
No.566fPdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris almarhum H. SUUDI BIN BEDDU CINRA maka olehnya itu haruslah dibagi sesuai hukum islam yang berlaku dan apabila obyek sengketa tidak bisa dibagi secara natura maka obyek sengketa tersebut haruslah dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para yang berhak sesuai bagiannya masing - masing.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat dalam Kompensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada ketua/majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan PENGADILAN AGAMA SIDRAP tidak berwenang mengadili perkara ini.

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan konvensi oleh Penggugat konvensi seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Rekonpensi para Penggugat rekonpensi seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi menghukum Para Penggugat Rekonpensi dan para Tergugat rekonpensi untuk membayar segala Biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dengan ulasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan menganalisa Replik dalam Rekomvensi dari Penggugat Rekomvensi / Tergugat komvensi dalam perkara a quo, maka dengan ini Tergugat Rekomvensi/Penggugat komvensi menyatakan tetap dalam dalil-dalil gugatannya dalam komvensi dan dalil-dalil jawabannya dalam rekomvensi, dan membantah serta menolak semua dalil-dalil Penggugat rekomvensi/Tergugat komvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas dan tandas serta tidak merugikan kepentingan hak/hukum para Penggugat rekomvensi/Tergugat komvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan "bahwa adapun tanah

*Hal. 38 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan yang ditempati oleh para penggugat adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I bersama suaminya H. SuudiZ almarhum pada tahun 1985,.....dst". Dalil Penggugat Rekonvensi tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena tanah dan rumah yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi sebagai obyek sengketa yang terletak di Jl. Malengkeri Kelurahan Parangtambung Kecamatan Malengkeri Kota Makassar adalah tanah dan rumah milik para Tergugat rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.: 409 tanggal 2-5-1981 yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain (Simon Kappu) berdasarkan Akta Jual/Beli No.: 419/KTA/1/1988 Tanggal 15 Juli 1988 antara SIMON KAPPU sebagai Penjual dan SUWARDI sebagai Pembeli yang pada saat itu SUWARDI telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Guru dan mengajar di STM Negeri 2 Makassar, Lalu kemudian Sertipikat tersebut dibalik nama atas nama SUWARDI selaku Pembeli dan dijamin di Bank Mandiri (Persero) sebagai Hak Tanggungan No.: 2623/2004 pada tahun 2004 s/d tahun 2012 dengan uang kredit untuk membangun rumah diatas tanah milik Tergugat rekonvensi tersebut, dimana uang pinjaman tersebut dibayar oleh Tergugat rekonvensi setiap bulannya sampai pada akhirnya Hak Tanggungan atas sertipikat No. 409 terhapus pada tanggal 9/10/2012, dan kembali menjadi Sertipikat Hak Milik sehingga tanah tersebut adalah milik para Tergugat rekonvensi.

Bahwa dalil Penggugat rekonvensi tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi (Tergugat I Komvensi) bersama suaminya (H. SUUDI) membeli tanah pada tahun 1985 dan membangun rumah kayu pada tahun 1986 untuk ditempati oleh Suwardi pada saat masih kuliah adalah dalil yang tidak benar karena mana mungkin Penggugat rekonvensi / Tergugat I komvensi membangun rumah kayu diatas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat rekonvensi sementara tanah milik Tergugat rekonvensi tersebut baru dibeli pada tahun 1988 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 419/KT/VJ/1988 Tandai 15 Juli 1988. dimana tanah tersebut dibeli oleh Suwardi setelah terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/guruj dan mengajar di STM Negeri 2 Ujung Pandang (sekarang SMK Negeri 3 Makassar).

3. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat komvensi yang

*Hal. 39 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh para Penggugat/Tergugat rekomvensi adalah dari gadai sawah sebanyak 20 ton dan hasil penjualan tanah seluas 30 X 70 Meter terletak di jalan poros Rappang-Parepare yang dijual kepada H.Lamma adalah dalil yang tidak benar, karena rumah yang ditempati oleh para Penggugat/Tergugat rekomvensi yang terletak di Jalan Malengkeri Kota Makassar adalah harta bersama yang diperoleh antara Tergugat rekomvensi/Penggugat komvensi-V dengan almarhum SUWARDI yang mana rumah tersebut dibangun dengan menggunakan uang kredit dari PT.BANK MANDIRI (PERSERO) berdasarkan Hak Tanggungan No.: 2623/2004 tanggal 13 - 7- 2004, dan selanjutnya dibayar bersama antara almarhum SUWARDI dengan isterinya yaitu Penggugat komvensi- V dan telah lunas dibayar berdasarkan penghapusan hak tanggungan No.:2623/2004 tanggal 09-01-2012.

Bahwa mengenai tanah/ sawah seluas 68 are yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekomvensi/Penggugat Komvensi adalah tanah milik Tergugat Rekomvensi sebagaimana dimaksud pada Surat Pernyataan Bersama antara Tergugat I/Hj. ASIRA dengan Penggugat I dan Penggugat II serta ditandatangani oleh Tergugat Komvensi II dan Tergugat Komvensi III, tertanggal Pangkajene 21 April 2011, dimana tanah/sawah seluas 68 are tersebut adalah bagian/milik ayah Tergugat rekomvensi/Penggugat komvensi dari sebagian harta boedel warisan peninggalan almarhum H. Suudi yang telah dibagi antara Penggugat rekomvensi sebagai pihak I dengan para Tergugat rekomvensi sebagai pihak II, dimana bagian para Penggugat Rekomvensi/Tergugat komvensi adalah sebagai berikut. :

1. (satu) petak tanah kebun seluas + 40 yang telah dijual oleh Penggugat rekomvensi/Tergugat komvensi kepada orang lain bernama H. DARMIN yang mana tanah tersebut terletak di Kel Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: H. Ali dan H. Darmin
Timur	Lamapi dan Larisal
Selatan	Wa' Baoddi
Barat	Wa Boddi.

Hal. 40 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Sawah seluas 1, 29 Ha. yang juga telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain bernama SYAHRIR yang mana tanah tersebut terletak di Desa Simae, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Passere
Timur	Passere
Selatan	saluran air
Barat	Passere.

3 (tiga) petak sawah seluas + 99 are yang telah dijual oleh Tergugat kepada H, Ismail yang terletak di Rijang Panua Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	H. Tarra
Timur	H. Raupong.
Selatan	P. Barra
Barat	Pak Bampe

Bahwa oleh karena sawah seluas 68 are adalah bagian para Tergugat rekonsvansi/Penggugat konsvansi dari semua harta yang sudah terbagi dimana Penggugat rekonsvansi telah menjual tanah warisan yang menjadi bagiannya sebagaimana tersebut diatas, maka tanah milik Tergugat rekonsvansi/Penggugat konsvansi yaitu seluas 68 are tersebut dan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonsvansi seperti tersebut pada SURAT PERNYATAAN tertanggal Pangkajene 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat rekonsvansi, sehingga tanah sawah seluas 68 are milik Tergugat rekonsvansi tersebut tidak dapat lagi dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini.

*Hal. 41 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Bahwa oleh karena semua dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat rekonvensi adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, maka patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan untuk ditolak. Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya MEMOHON Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk lebih memperjelas luas dan batas-batas obyek sengketa tersebut majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dalam wilayah Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Januari 2017 sementara untuk obyek sengketa yang terletak dalam wilayah Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 dan telah ditemukan keadaan obyek sengketa secara riil sebagai berikut:

kavlin tanah perumahan dengan luas tanah perumahan tersebut adalah $1.026 \text{ M}^2 = 10 \text{ Are}$, yang terletak di lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan Hj. Nuraini/H. Hamdan/Kadir/

Lakessang

Jalan Poros

Asira (Tergugat

Tanah Lacicong

Luas tanah perumahan yang diatasnya terdapat 3 (tiga) pohon kelapa, dengan Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan
- Sebelah Barat

- Sebelah Timur Rappang-Pare Tanah Hj.
- Sebelah Selatan I)
- Sebelah Barat

Tanah salasiah
Jalan
Lorong
Tanah Lasari/Dahang

Hal. 42 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3..1 unit rumah kayu, dengan luas rumah tersebut adalah 275,90 M² yang
sebagaimana berdiri diatas objek sengketa I (seluas 6 M X 17,80 M) yang
terletak di lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang,

Kabupaten

Objek sengketa I

Sidenreng

Jalan Poros Rappang-Pare

Rappang dengan

batas-

batas sebagai

Tanah Hj. Asira

berikut:

Tanah Hj. Asira dan tanah Objek sengketa I

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan
- Sebelah Barat Objek dalam Rekonvensi

1.2 (dua) petak sawah dengan luas tanah tersebut adalah 6106,01 M² = 61
Are di Simae, Desa Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng
Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air
- Sebelah Timur : sawah Hj. Fatimi
- Sebelah Selatan : sawah H. Syarifuddin
- Sebelah Barat : sawah H. Nonci

2.Sepetak tanah perumahan dan rumah batu 2 lantai/dua tingkat di
atasnya terletak dijalan malengkeri no. 77 Kelurahan Parang Tambung
kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan luas tanah 10 x 15 m²
(sepuluh kali lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Mallengkeri
- Sebelah Timur : Rumah H. Ali
- Sebelah Selatan : Jalanan/Lorong

Sebelah Barat : Rumah ibu Caterin/dahulu tempat usaha roti. Bahwa
untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Supardi, S.H., diketahui oleh
Kepala Kelurahan Maccorawlie pada tanggal 13 September 2016,
bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang, masing-masing bernama H. Kandang bin Beddu dan Mariani binti Hj. Kandang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat sebagai kakek dari Penggugat I, II, III dan IV dan ayah kandung dari Penggugat V, tidak memenuhi syarat formil saksi, sedangkan saksi kedua mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung dengan Penggugat V, calon saksi menyatakan tidak mengundurkan diri menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah mengaku bernama :

Saksi II. : Mariani binti H. Kandang, umur 37, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di Jalan Poros Rappang-Parepare, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap.;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat.

Bahwa Penggugat bernama Hariani, Suardi, Maryati dan Muh. Akil adalah kemanakan saksi sedangkan Hj. Suharni adalah saudara seibu seapak dengan saksi.

Bahwa saksi kenal H. Suhudi dan istrinya bernama Hj. Asira.

Bahwa H. Suhudi sudah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan istrinya Hj. Asira masih hidup.

Bahwa H. Suhudi meninggal dunia karena sakit.

Bahwa H. Suhudi hanya punya 1 orang istri yang bernama Hj. Asira karena semasa hidupnya hanya 1 kali menikah.

Bahwa H. Suhudi dengan Hj. Asira dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama Hj. Sunarti, Suwardi dan Syarifuddin.

Bahwa dari tiga anak H. Suhudi ada meninggal 1 orang yang bernama Suwardi.

Bahwa Suwardi meninggal dunia pada tahun 2010.

Bahwa Suwardi meninggal karena sakit.

Bahwa Suwardi meniggalkan 4 orang anak dan 1 orang istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal anak-anak Suwardi masing-masing bernama Hariani, Supardi, Maryati dan Muh. Akil dan istrinya bernama Hj. Suharni Bahwa selain meninggalkan anak dan istri, H. Suhudi juga meninggalkan harta. Bahwa pertama berupa tanah perumahan, kedua Rumah kayu yang keduanya terletak di Poros Rappang-Parepare, ketiga Tanah perumahan yang terletak di belakang objek sengketa rumah dan keempat juga tanah perumahan yang telah dijual kepada Lasari/Ladahan.

Bahwa yang pertama Luasnya 9 are dengan batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah Hj. Nuraeni

Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang-Parepare

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Asira

Sebelah Barat : Tanah Lacicong

Bahwa Harta tersebut adalah hartanya H. Suhudi sendiri.

Bahwa saksi tahu harta tersebut adalah hartanya H. Suhudi dari bapak saksi karena bapak saksi saudara kandung dengan H. Suhudi.

Bahwa H. Suhudi memperoleh harta tersebut dari hasil keringatnya sendiri, dan tanah tersebut diperoleh H. Suhudi pada waktu masih muda.

Bahwa saksi tidak tahu apakah harta tersebut diperoleh H. Suhudi sesudah atau sebelum menikah.

Bahwa ada rumah kayu milik H. Suhudi bersama dengan Hj. Asira, rumah tersebut berdiri di atas tanah Hj. Asira.

Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Poros Rappang-Parepare, luasnya ada tiga petak dengan batas-batasnya adalah:

- Utara : tanah objek sengketa 1.
- Timur: Jalan Poros Rappang-Parepare
- Selatan : Tanah Hj. Asira
- Barat: Tanah Hj. Asira

Bahwa rumah tersebut satu petak ditempati oleh Hj. Asira, satu petak oleh Hj. Sunarti dan satu petak oleh Syarifuddin.

Bahwa ketiga orang tersebut menempati bagiannya masing-masing, dibagi oleh H. Suhudi pada waktu hidupnya.

Bahwa saksi tahu dari H. Suhudi kalau rumah tersebut telah dibagi oleh H. Suhudi.

*Hal. 46 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Bahwa tidak ada bukti surat rumah tersebut telah dibagi.

Bahwa saksi tidak tahu alasan H. Suhudi membangun rumah di atas tanah Hj. Asira.

Bahwa saksi tahu luasnya tanah perumahan yang ada dibelakang objek sengketa rumah yaitu lebih kurang 9 are dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : tanah Salasiah
- Sebelah Timur : Jalan/Lorong
- Sebelah Selatan : Jalan/Lorong
- Sebelah Barat : Lasari /Ladahan

Bahwa asal usul tanah tersebut adalah tanah Beddu Cinra /H. I Sakka diberikan kepada H. Suhudi sebagai bagian warisannya.

Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah tanah bagian warisan H. Suhudi dari Beddu Cindra/ H. I Sakka dari bapak saksi.

Bahwa saksi lupa kapan diberitahukan oleh bapak mengenai asal usul tanah tersebut.

Bahwa tanah tersebut isinya ada 6 pohon kelapa namun sudah ditebang 3 pohon jadi sisa 3 pohon kelapa.

Bahwa yang menebang pohon kelapa tersebut oleh yang membelinya namun saksi lupa namanya tetapi yang membelinya adalah tetangga saksi.

Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Syarifuddin dengan harga Rp. 160.000.000,-

Bahwa Syarifuddin menjual tanah tersebut setelah sudah masuk perkaranya di Pengadilan Agama.

Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang dijual oleh Syarifuddin kepada Lasari/Ladahan.

Bahwa letaknya di belakang objek sengketa yang ada 3 pohon kelapanya.

Bahwa Tanah tersebut diperoleh H. Suhudi setelah menikah dengan Hj. Asira.

Bahwa Syarifuddin menjual kepada Lasari / Ladahan sejumlah Rp 68.000.000,- saksi tidak tahu persis kapan dijual, yang saksi tahu dijual sudah lama.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Kuasa Penggugat menyatakan menerima semua keterangan saksi sedangkan kuasa Tergugat menyatakan

*Hal. 47 dari 95 Putusan.
No.566ZPdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan keterangan saksi karena semua keterangan saksi hanya bersumber dari orang tua saksi, saksi tidak mengetahui kapan orang tua saksi memberitahukan semua mengenai objek sengketa tersebut, saksi tidak bisa menjadi saksi karena masih saudara kandung dengan Hj. Suharni (Penggugat V).

Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang para para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ajukan.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tahun 1982 atas nama Damma bin Messa tanggal 27 Pebruari 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Dati II Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang, masing-masing bernama Bahrudin AM APD bin Tahang dan H. Haling bin Semauna menerangkan saksi pertama mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat karena saksi sebagai sepupu 2 kali H. Suhudi, sedangkan saksi kedua mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat karena H. Suhudi kemanakan saksi, masing-masing telah memberi keterangan secara terpisah, di bawah sumpah mengaku bernama :

Saksi I. : Bahrudin AM APD bin Tahang, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Bilae, Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat.

Bahwa H. Suhudi adalah sepupu 2 kali saksi.

Bahwa saksi kenal istrinya bernama Hj. Asira.

Bahwa H. Suhudi sudah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan Hj.

Asira masih hidup.

*Hal. 48 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 fPA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. Suhudi meninggal dunia karena sakit. Bahwa H. Suhudi hanya 1 orang istri yang bernama Hj. Asira karena semasa hidupnya hanya 1 kali menikah.

Bahwa dari pernikahan H. Suhudi dengan Hj. Asira dikarunia 3 orang anak.

Bahwa saksi kenal anak-anaknya masing-masing bernama Hj. Sunarti, Suwardi dan Syarifuddin.

Bahwa ada meninggal 1 orang yang bernama Suwardi.

Bahwa Suwardi meninggal dunia pada tahun 2010.

Bahwa Suwardi meninggal karena sakit.

Bahwa Suwardi meninggalkan 4 orang anak dan 1 orang istri.

Bahwa saksi kenal anak-anaknya masing-masing bernama Hariani, Supardi, Maryati dan Muh. Akil dan istrinya bernama Hj. Suharni. Bahwa H. Suhudi selain meninggalkan anak dan istri juga meninggalkan harta.

Bahwa pertama berupa tanah perumahan, kedua Rumah kayu yang keduanya terletak di Poros Rappang-Parepare, ketiga Tanah perumahan yang terletak di belakang objek sengketa rumah dan keempat juga tanah perumahan yang telah dijual kepada Lasari/Ladahan.

Bahwa obyek pertama berupa tanah luasnya 9 are dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Nuraeni
- Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang-Parepare
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Asira
- Sebelah Barat : Tanah Lacicong

Bahwa Harta tersebut adalah harta bersama H. Suhudi dengan Hj. Asira.

Bahwa Tanah tersebut dibeli setelah H. Suhudi menikah dengan Hj. Asira

Bahwa H. Suhudi membeli tanah itu dari Wa'pallu.

Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut.

Bahwa saksi tahu sudah di beli H. Suhudi dari Wa'pallu karena saksi tetangga dengan H. Suhudi, Tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Sunarti sekarang.

Bahwa harta berupa rumah kayu besarnya ada tiga petak yang di bawahnya sudah semen dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Rumah Sarifuddin

*Hal. 49 dari 95 Putusan.
No.566fPdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jl. Poros Rappang-Parepare.
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Asira.
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Asira.
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah H. Suhudi menikah dengan Hj. Asira.
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah Hj. Asirah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lebar tanah yang ditempati rumah tersebut.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dibagi H. Suhudi.
- Bahwa saksi tahu telah dibagi dari H. Suhudi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu waktunya dan berapa bagiannya masing-masing.
- Bahwa nanti setelah H. Suhudi meninggal baru ada keluarga H. Suhudi keberatan.
- Bahwa masih ada harta berupa tanah di belakang objek sengketa rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara : tanah Salasiah
 - Sebelah Timur : Jalanan/Lorong
 - Sebelah Selatan : Jalanan/Lorong
 - Sebelah Barat : Lasari /Ladahang.

Bahwa saksi hanya dengar kalau H. Suhudi mempunyai tanah disitu Bahwa syarifuddin pernah menjual tanah namun saksi tidak tahu apakah tanahnya H. Suhudi atau tanah keluarga H. Suhudi.

Bahwa saksi dengar informasi kalau sebelum menjual tanah Syarifuddin pernah membeli tanah di tempat tersebut.

Bahwa saksi pernah dengar syarifuddin pernah membeli tanah dari H. Haling namun saksi tidak tahu apakah yang ada pohon kelapanya atau yang tidak ada milik Syarifuddin.

Saksi II. : H. Haling bin Semauna, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Lingkungan Bilae, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa saksi kenal H. Suhudi.

Bahwa H. Suhudi adalah kamanakan saya karena orang tua saya dengan

*Hal. 50 dari 95 Putusan.
No.566ZPdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua H. Suhudi adalah sepupu.

Bahwa saksi kenal istri H. Suhudi bernama Hj. Asira.

Bahwa H. Suhudi dan Hj. Asira telah dikaruniai anak masing-masing bernama Hj. Sunarti, Suardi dan Syarifuddin.

Bahwa H. Suhudi sudah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan Hj. Asira masih hidup.

Bahwa H. Suhudi meninggal dunia karena sakit.

Bahwa H. Suhudi hanya 1 orang istri yang bernama Hj. Asira karena semasa hidupnya hanya 1 kali menikah.

Bahwa anak H. Suhudi bernama Suwardi telah meninggal karena sakit

Bahwa saksi lupa tahun meninggalnya H. Suwardi.

Bahwa Suwardi meninggalkan 4 orang anak dan 1 orang istri.

Bahwa saksi tidak kenal anak-anak suwardi dan istrinya.

Bahwa H. Suhudi selain meninggalkan anak dan istri juga meninggalkan harta berupa tanah perumahan dan rumah kayu.

Bahwa harta tersebut letaknya di Jalan Poros Rappang-Parepare.

Bahwa saksi tidak tahu luasnya, namun batas-batasnya saksi tahu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Nuraeni
- Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang-Parepare
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Asira
- Sebelah Barat : Tanah Lacicong

Bahwa Harta tersebut adalah harta bersama H. Suhudi dengan Hj. Asira yang dibeli dari Wa'pallu.

Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli, tapi saya ingat sekali kalau tanah tersebut dibeli setelah H. Suhudi dengan Hj. Asira menikah.

Bahwa saksi tidak tahu berapa harga ketika tanah tersebut dibeli.

Bahwa harta berupa rumah yang saksi tahu terletak di Jalan Poros Rappang-Parepare.

Bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama karena dibangun setelah H. Suhudi dengan Hj. Asira menikah.

*Hal. 51 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tersebut didirikan di atas tanah Hj. Asira. Bahwa saksi lupa waktu rumah tersebut didirikan, namun saksi ingat kalau rumah Hj. Asira diperbaiki kemudian dibangun dibawahnya menjadi rumah batu tiga petak.

Bahwa H. Suhudi dengan Hj. Asira membangun rumah dulu baru membeli tanah yang di samping rumahnya.

Bahwa harta H. Suhudi sudah dibagi kepada masing-masing namun saksi tidak tahu bagiannya masing-masing.

Bahwa H. Suhudi dan Hj Asira tidak pernah memberitahukan harta-harta tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya.

Bahwa rumah tersebut diberikan kepada Syarifuddin, Sunarti dan Hj. Asira yang saksi tahu dari anaknya H. Suhudi yang bernama Hj. Sunarti.

Bahwa saksi lupa waktunya, namun H. Suhudi masih hidup pada saat saksi diberitahu oleh Hj. Sunarti.

Bahwa munculnya masalah Harta H. Suhudi tersebut mulai muncul setelah H. Suhardi meninggal dunia

Bahwa harta berupa tanah dibelakang objek rumah seluas 9 are yang berdiri pohon kelapa di atasnya adalah tanah milik Hj. Asira yang diperoleh dari Beddu Cinra/I Sakka.

Bahwa H. Beddu cinra memberikan tanah tersebut kepada Hj. Asira sebagai hadiah Pabbobo.

Bahwa saksi tahu karena saksi dengar sendiri Beddu Cinra mengatakan¹¹ tanah tersebut diberikan kepada Hj. Asira sebagai tanah Pappobo"

Bahwa ketika diberitahu berada satu ruangan dengan Beddu Cinra di rumah Beddu Cinra sendiri karena pada waktu itu saksi kerja di rumah Beddu Cinra.

Bahwa H. Suhudi dan Suwardi pada waktu hidupnya tidak pernah keberatan mengenai pemberian tanah Beddu Cinra kepada Menantunya Hj. Asira.

Bahwa tanah tersebut tidak lagi dikuasai oleh Hj Asirah, karena tanah tersebut telah dijual kepada orang lain bernama Syarifuddin pada akhir tahun 2016.

Bahwa saksi tidak tahu harganya dijual.

- Bahwa tanah perumahan yang ada disebelah barat objek sengketa tersebut adalah tanah anak H. Suhudi yang bernama Syarifuddin.

Bahwa saksi tahu karena Syarifuddin membeli dari saksi seharga Rp

*Hal. 52 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



200.000,-

Bahwa saksi terima harga tanah saksi dari Syarifuddin.

Bahwa H. Suhudi berada bersama kami pada waktu Syarifuddin menyerahkan uang kepada saksi.

Bahwa saksi jual kepada syarifuddin pada tahun 1987, pada itu saksi sudah pulang haji.

Bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ajukan.

Pembuktian Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 127/KUA.21.18.06/PW.01/2/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Pernikahan almarhum Drs. Suwardi dengan Suharni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR 1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 Nomor SPPT: 000-2346/94-02 tanggal 5 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR 2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian yang ditandatangani oleh H. Amiruddin, SE.,MH. Bermaterai.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti saksi 3 orang, masing-masing telah memberi keterangan secara terpisah, di bawah sumpah mengaku bernama :

Saksi I. : Bahruddin AM APD bin Tahang, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Bilae, Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.;

*Hal. 53 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian mengenai gugatan Konvensi sebagai saksi dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa saksi mau menjadi saksi mengenai gugatan rekonvensi Penggugat.

Bahwa saksi mengenai tanah dan rumah batu yang telah bangun di atasnya yang berada di Makassar dan tanah sawah yang ada di Simae, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahwa Tanah dan rumah yang di Makassar tersebut adalah milik H. Suhudi.

Bahwa Tanah dan rumah batu tersebut terletak di Jalan Parang Tambung/ Mannuruki Makassar batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara adalah rawa
- Sebelah Utara Timur adalah rawa
- Sebelah Utara adalah Jalanan
- Sebelah Utara adalah rawa

Bahwa saksi pernah datang mengantar anak saksi pada tahun 1987 dan menitipkan kepada Suwardi tinggal di rumah tersebut untuk Kuliah di makassar, karena Suwardi menempati rumah pada waktu itu.

Bahwa pada saat saksi kesana, Suwardi belum menikah.

Bahwa setelahnya saksi tidak pernah lagi datang kerumah tersebut, namun saksi pernah lewat dan melihat rumah tersebut sudah jadi dan berlantai I.

Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh istri dan anak-anak Suwardi.

Bahwa Suwardi tinggal di rumah tersebut sejak kuliah di Makassar.

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Suhudi.

Bahwa saksi kira itu sudah menjadi bagian Suwardi, sehingga Suwardi yang menempati rumah tersebut.

*Hal. 54 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016ZPA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan H. Suhudi membeli tanah di Makassar untuk ditempati anaknya yang kuliah di Makassar. Bahwa H. Suhudi membeli tanah tersebut setelah menikah dengan Hj. Asira.

Bahwa Suwardi tidak bekerja sewaktu kuliah di Makassar dan semua kebutuhannya ditanggung oleh orangtuanya.

Bahwa, H. Suhudi beli tanah dulu baru bikin rumah.

Bahwa H. Suhudi membeli tanah tersebut pada tahun 1985

Bahwa H. Suhudi mendirikan rumah kayu baru membangun rumah batu setelah rumah kayu tersebut terbakar.

Bahwa rumah tidak dibuat di Makassar tapi rumah dibikin di Sidrap kemudian dibawa ke Makassar.

Bahwa H. Suhudi membangun rumah batu di Makassar dengan menjual tanah sawahnya namun saksi tidak tahu sawah yang mana yang dijual.

Bahwa saksi tidak tahu tanah di Makassar apakah ada surat-suratnya.

Bahwa saksi dengar dari orang lain yang pernah diberitahukan oleh Hj. Asira, kalau harta H. Suhudi sudah dibagi.

Bahwa saksi tahu ada sawah H. Suhudi yang terletak di Lingkungan Simae, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : Hj. Fatimi
- Sebelah Selatan : H. Syafaruddin
- Sebelah Barat : sawah milik H. Nonci.

Bahwa luasnya 68 are yang terdiri dari 2 petak.

Bahwa sawah tersebut adalah milik H. Suhudi.

Bahwa saksi tahu karena sawah saksi berada 300 meter sebelah timur sawah tersebut.

Bahwa H. Suhudi memperoleh tanah sawah tersebut dengan membeli dari orang lain namun saksi tidak tahu namanya.

Bahwa H. Suhudi membeli tanah sawah tersebut setelah menikah dengan Hj. Asira bahkan telah mempunyai anak.

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh keluarga Suwardi.

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh keluarga Suwardi setelah Suwardi meninggal dunia.

*Hal. 55 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Suwardi menguasai karena tanah sawah tersebut sudah menjadi bagian Suwardi dari harta H. Suhudi.

Bahwa Suwardi menguasai tanah sawah tersebut setelah H. Suhudi meninggal, karena sejak H. Suhudi membeli tanah sawah tersebut sampai ia meninggal dunia H. Suhudi sendiri yang menguasainya dan mengambil hasilnya.

Bahwa saksi tahu hanya karena anggapan saksi sendiri, karena Suwardi sudah lama menguasai tanah tersebut, sedangkan Hj. Asira dan kedua anaknya masing-masing bernama Hj. Sunarti dan Syarifuddin mendapat rumah yang ada di Jalan Poros Rappang-Parepare.

Saksi II. : H. Haling bin Semauna, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Lingkungan Bilae, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa saksi kenal H. Suhudi.

Bahwa H. Suhudi adalah kemandakan saksi karena orangtua saksi dengan orangtua H. Suhudi adalah sepupu.

Bahwa saksi pernah menjadi saksi Tergugat Konversi dalam gugatan Konvensi dan sekarang saksi mau menjadi saksi Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya.

Bahwa saksi tahu mengenai tanah perumahan dan rumah yang dibangun di atasnya adalah tanah H. Suhudi yang berada di Makassar.

Bahwa saksi tahu karena saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut mendirikan rumah di atasnya yang dibikin di Sidrap kemudian didirikan di Makassar.

Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.

Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama H. Suhudi dengan Hj. Asira.

Bahwa H. Suhudi membeli tanah dan rumah di Makassar dari usaha menjual.

Bahwa yang saksi pernah ikut sama H. Suhudi menjual.

Bahwa H. Suhudi mendirikan rumah untuk ditempati anaknya kuliah.

- Tidak ada, Suwardi hanya kuliah saja dan semua biaya dari orangtua tuanya H. Suhudi

*Hal. 56 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tersebut ditempati oleh anak dan istri Suwardi.

Bahwa anak dan istri Suardi menempati rumah tersebut karena Suwardi tempat rumah tersebut sejak ia kuliah.

Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau rumah dan tanah tersebut diberikan kepada Suwardi.

Bahwa ada harta H. Suhudi berupa sebidang tanah sawah di Baranti.

Bahwa saksi tahu sejak saya masih kecil.

Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya.

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai dan hasilnya diambil oleh anak dan istri Suwardi.

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh anak dan istri suardi setelah Suwardi meninggal.

Bahwa anak dan istri suwardi yang menguasai tanah sawah tersebut karena sudah menjadi bagian warisan Suwardi.

Bahwa saksi hanya dengar informasi dari orang lain bahwa tanah sawah tersebut bagian warisan dari Suwardi.

Bahwa saksi tidak pernah dengar dari keluarga H.Suhudi baik dari anaknya atau dari istrinya kalau sawah tersebut diberikan kepada Suwardi.

Tidak ada lagi tanah sawah, selain yang dikuasai oleh keluarga Suwardi.

Saksi III. : Ganine bin Supu, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.

Bahwa saksi kenal dengan H. Suhudi.

Bahwa H. suhudi adalah sepupu 1 kali saksi Bahwa saksi kenal istri H.

Suhudi bernama Hj. Asira.

Bahwa, H. Suhudi mempunyai harta berupa tanah yang telah dibangun rumah batu di atasnya yang terletak di Malengkeri Makassar.

Bahwa H. Suhudi memperoleh sejak tahun 1990, setelah menikah dengan Hj. Asira.

Bahwa H. suhudi memperoleh dengan jalan membeli dari orang lain untuk ditempati anaknya kuliah.

Bahwa saksi hanya tahu dibelakangnya adalah lorong sedangkan di depannya adalah jalan Malengkeri.

*Hal. 57 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan H. Suhudi adalah penjual sehingga mampu beli tanah di Makassar.

Bahwa ada rumah batu berlantai I di atas tanah tersebut.

Bahwa awalnya dibangun adalah rumah kayu.

Bahwa saksi pernah kerja WC nya dan menginap di rumah kayu tersebut.

Bahwa rumah kayu tersebut sudah terbakar dan sejak itu di bangun rumah batu.

Bahwa saksi lupa waktunya, namun jelasnya rumah kayu itu lama ditempat anaknya yang bernama Suwardi baru terbakar.

Bahwa saksi bersama 2 orang teman saksi bikin rumah itu mulai dari pondasi sampai selesai.

Bahwa saksi disuruh oleh H. Suhudi

Bahwa untuk bangun rumah H. Suhudi menjual tanahnya di Sidrap.

Bahwa saksi dengar sendiri karena saksi ada di atas rumah H. Suhudi pada waktu itu.

Bahwa pekerjaan Suwardi pada waktu itu adalah kuliah dengan biaya kuliahnya ditanggung oleh H. Suhudi dan saudara Suwardi.

Bahwa ketika mengerjakan rumah tersebut hanya digaji oleh H. Suhudi.

Bahwa Suardi beli bahan dengan uang dari H. Suhudi.

Biasa dimasakkan oleh istri Suwardi.

Bahwa pekerjaan Suhardi selain kuliah adalah sebagai guru Negeri di STM.

Bahwa saksi tidak terlalu ingat ketika saksi kerja di rumah tersebut, tetapi saksi perkiraan sudah 20 tahun yang lalu.

Bahwa saksi tidak pernah lagi ke rumah tersebut.

Bahwa saksi tidak tahu yang menempati rumah tersebut sekarang, namun yang menempati dulu adalah Suwardi dengan istrinya.

Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah ajukan.

Bahwa Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Hj. Asira,

*Hal. 58 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi dan Hariani pada tanggal 21 April 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode TR 1;

2. Fotokopi Akta Jual beli Tanah hak milik Nomor HM.409/1981 (Nomor 409/K/VI/1988) tanggal 15 Juli 1988 atas nama Suwardi dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode TR 2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 409, Gambar Situasi Surat Ukur No. 793 Tahun 1981 atas Nama Simon Kappu, dikelurakan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang tanggal 2 Mei 1981, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode TR 3;

4. Fotokopi Pembuatan Akta Tanah Nomor 28/KDP/XI/200 tanggal 9 Nopember 2006, diketahui oleh Kepala Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode TR 4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 37, Gambar Situasi No. 298/1977 tanggal 9 Mei 1977 atas nama pemegang Hak Mustafa dan Hak Kepemilikan telah dialihkan kepada Hajji Odi, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode TR 5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang, masing-masing menerangkan saksi pertama mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung dengan Tergugat Rekonvensi VI/, calon saksi menyatakan tidak mengundurkan diri menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah mengaku bernama :

*Hal. 59 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. : Mariani binti H. Kandang, umur 37, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di Jalan Poros Rappang-Parepare, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap.;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mengenai gugatan Konvensi

Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dan rumah Suwardi di Makassar.

Bahwa tanah tersebut terletak di Parang Tambung Malengkeri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah H. Ali
- Sebelah Timur : Jalan Malengkeri
- Sebelah Selatan: Lorong
- Sebelah Barat : Tanah cina

Bahwa Luasnya adalah lebar 10 M dan Panjang 15 M.

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Suwardi pada tahun 1988.

Bahwa saksi mengetahui Suwardi membeli tanah tersebut karena saksi mendengarkan langsung dari Suwardi pada waktu memberitahukan istrinya kalau ia sudah membeli tanah di Makassar.

Bahwa pada waktu itu Suwardi sudah menikah, tetapi istrinya tinggal dikampung.

Bahwa Suwardi sudah membeli tanah baru menikah dengan saudara saksi.

Bahwa Suwardi menikah dengan istrinya pada tahun 1990.

Bahwa saksi masih kecil dan masih sekolah di SD ketika mendengar Suwardi memberitahukan ke istrinya.

Bahwa saksi pernah ke lokasi tersebut sebelum dibangun rumah di atasnya.

Bahwa ketika saksi lokasi tersebut, telah dibangun rumah batu 2 lantai di atasnya

Bahwa tidak pernah ada rumah sebelumnya dan langsung rumah batu walaupun pertamanya hanya lantai bawah kemudain dibangun lagi lantai atas.

Bahwa saksi tidak tahu pernah ada rumah kayu H. Suhudi terbakar di Makassar.

Bahwa saksi tidak tahu H. Suhudi pernah bikin rumah di Sidrap baru dibawa

*Hal. 60 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016ZPA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Makassar.

Bahwa Suwardi bekerja sebagai guru SMK.

Bahwa pada waktu Suwardi jadi guru di SMK, saksi juga sekolah di SMK tempat mengajarnya Suwardi.

Bahwa pada waktu kerja sebagai guru SMK, Suwardi tinggal di rumah Kos kompleks PU karena belum ada rumahnya pada waktu itu.

Bahwa suwardi tinggal di rumah kos bersama dengan Istrinya dan saksi.

Bahwa waktu Suwardi Kuliah dimana saksi masih sekolah di SMP dan saksi tidak tahu tempat tinggal Suwardi waktu kuliah.

Bahwa saksi tahu kalau Suwardi membangun rumah tersebut karena Suwardi selalu meminta uang kepada istrinya untuk membeli bahan.

Bahwa Suwardi tinggal di rumah tersebut, saksi masih sekolah di SMK walaupun rumah belum jadi/rampung.

Bahwa saksi tidak mengetahui yang membiayai Suwardi waktu kuliah di makassar

Bahwa masih ada harta Suwardi berupa tanah sawah yang ada di Simae.

Bahwa luas 60 are dan batas-batasnya: Sebelah Utara adalah saluran air,

Sebelah Timur adalah sawah Samaila/Patimi, Sebelah Selatan sawah

Safuruddin dan Sebelah Barat adalah sawah H. Nonci Bahwa Suwardi

memperoleh tanah sawah tersebut dari H. Suhudi sebagai bagiannya karena H. Suhudi telah memberikannya.

Bahwa saudara Suwardi yang lain juga sudah punya bagian saudara

Suwardi bernama Hj. Sunarti mendapat bagian di Tonrongnge Bahwa tidak ada lagi harta H. Suhudi yang belum dibagi kepada anaknya, semua sudah dibagikan kepada istrinya dan anak-anaknya.

Bahwa yang menguasai dan mengambil hasil sawah tersebut adalah istri dan anak Suwardi.

Bahwa istri dan anak Suwardi menguasai dan mengambil hasil sawah tersebut karena selama Suwardi hidup sampai meninggal ia menguasai dan mengambil hasilnya.

Bahwa tidak pernah ada keberatan mengenai tanah sawah tersebut tetapi setelah Suwardi meninggal Saudara Suwardi mau menguasai dan mengambil hasilnya.

*Hal. 61 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara Suwardi yang keberatan dan mau mengambil hasil sawah tersebut bernama Syarifuddin.

Bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ajukan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon mengajukan tambahan bukti gugatan rekonvensinya berupa Surat Keterangan Penyaksian tertanggal 16 Maret 2017.

Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 April 2017, begitu pula dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 April 2017 dan untuk selanjutnya para Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatunya yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut gugatan Para Penggugat Konvensi merupakan kompetensi pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang mengadili perkara ini bukan kompetensi Pengadilan Agama sidrap yang berwenang memutuskan perkara ini.

*Hal. 62 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat Konvensi telah memberikan tanggapan pada pokoknya belum ada peraturan yang menyatakan pembagian warisan bagi warga Negara yang beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 20 Desember 2016 yang amarnya menyatakan eksepsi Tergugat ditolak dan memerintahkan para pihak melanjutkan perkara sehingga pemeriksaan atas perkara a quo tetap dilanjutkan.

Menimbang mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat Prematur oleh karena obyek sengketa poin 1 /6.a dan poin 3/6.c adalah milik HJ. ASIRA BINTI DAMMA yang diperoleh dari orang tuanya yaitu DAMMA sebagaimana terdaftar pada SHM No. 297 desa Maccorawalie tahun 1981 atasnama Pemilik DAMMA (ayah Tergugat I/HJ.Asira Binti Damma) maka olehnya itu oleh karena Pemilik obyek sengketa tersebut belum meninggal dunia (masih Hidup) maka dari hal tersebut obyek sengketa bukan harta warisan, serta obyek sengketa poin 4 /

6. d dan sebagian obyek poin 2 / 6.b adalah milik SYARIFUDDIN BIN SUUDI (Tergugat III) yang dibeli dari H. HALING Bin SAMAUNA dan tanah tersebut sudah dijual/sudah tidak ada lagi serta Para Tergugat tidak menguasai lagi obyek sengketa tersebut karena telah dijual kepada H.Kacong dan Lendi, selanjutnya H. Kacong dan Lendi jual kepada Syarif dan Syarif menguasai obyek tersebut sekarang.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya eksepsi Tergugat adalah tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur, dengan alasan pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada point I/6.a dan poin 3/6.C. adalah milik Hj.Asira Binti Damma yang diperoleh dari orang tuanya bernama Damma berdasarkan SHM No. 297 Desa Maccorawalie atas nama DAMMA,.... dalam hal ini Penggugat menilai Tergugat tidak jeli memaknai batas-batas yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, dimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pint I/6.b. Untuk batas sebelah selatan, berbatasan dengan tanah Hj. Asira (Tergugat I), artinya bukan tanah warisan Tergugat I yang digugat Penggugat, melainkan seperdua dari luas tanah yang ditempati oleh para Tergugat yaitu tanah perumahan yang berposisi

*Hal. 63 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian utara yang merupakan harta peninggalan yang diperoleh almarhum H. Suudi semasa hidupnya, dan mengenai obyek sengeta 4/6.d. dan obyek sengketa 2/6.b. adalah milik SYARIFUDDIN BIN SUUDI (Tergugat III) yang dibeli dari H. HALING Bin SAMAUNA seperti yang didalilkan Tergugat adalah dalil yang mengada-ada karena mana mungkin Tergugat III membeli tanah tersebut dari pihak lain sementara jelas-jelas tanah tersebut adalah harta bawaan H. Suudi yang diperoleh dari orang tuanya bernama Beddu Cinra dan Isakka.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi prematur karena ada obyek yang orangnya masih hidup sehingga bukan harta warisan maka harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena sudah mengacu pada pokok perkara maka eksepsi para Tergugat harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena tidak jelas identitas Pihak para Penggugat maupun Para Tergugat pada surat gugatan Para Penggugat tersebut sedangkan menurut hukum untuk menentukan jumlah pembagian ahli waris oleh karena bagian lelaki dengan Perempuan tidak sama, maka olehnya jenis kelamin pihak/ahli waris haruslah jelas oleh karena pada surat gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai identitas secara lengkap apakah lelaki atau Perempuan maka olehnya itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa mengenai identitas berupa jenis kelamin (laki-laki/perempuan) yang dinilai oleh Tergugat tidak jelas/kabur juga adalah dalil yang mengada-ada karena bukanlah merupakan suatu keharusan menurut hukum untuk ditulis, entah laki-laki atau perempuan karena sudah jelas dari kata "Bin" dan kata "Binti"/ "H" dan "Hj." adalah cari khas jenis kelamin seseorang.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak jelas dan kabur mengenai identitas jenis kelamin pihak/ahli waris, majelis hakim menilai bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat tidak tertulis "laki-laki" atau "perempuan" namun kata "Bin" adalah dari bahasa Arab yang berarti "anak laki-laki dari" dan kata "Binti" berarti "anak perempuan dari" sehingga telah

*Hal. 64 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas identitas jenis kelamin seseorang, olehnya itu eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa pada surat gugatan Para Penggugat tidak jelas luas serta batas-batas obyek sengketa karena tidak sesuai fakta di lapangan. Olehnya itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa yang digugat Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Tergugat, karena menurut hukum, yang berhak menentukan obyek dan subyek hukum mana yang akan digugat adalah Penggugat sendiri.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai luas serta batas-batas harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena sudah mengacu pada pokok perkara maka eksepsi para Tergugat harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis muntandis dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang juga diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan.

Menimbang, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator yang disepakati yaitu Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H dan sesuai dengan surat laporan dari

*Hal. 65 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tertanggal 25 Oktober 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari H. Suudi yang meninggal dunia di Rappang pada tanggal 13 Juli tahun 2003, semasa hidupnya H. Suudi menikah dengan HJ. ASIRA, yang dalam perkawinan antara H. SUUDI dengan HJ.ASIRA tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hj. SUNARTI, SUWARDI, SYARIFUDDIN, disamping ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara H.SUUDI dengan HJ.ASIRA tersebut, H.SUUDI juga memperoleh harta benda berupa harta bersama berupa obyek sengketa point

6. a dan 6.c dan harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya bernama BEDDU CINRA dan ISAKKA berupa obyek sengketa point 6.b dan 6.d namun dari semua harta H. SUUDI sebahagian telah terbagi kepada ahli warisnya dan sebagian lainnya masih boedel waris, Bahwa adapun ahli waris H.SUUDI yang sah menurut hukum yakni satu orang istri dan tiga orang anak yaitu Hj. ASIRA (isteri), Hj. SUNARTI (anak), Drs. SUWARDI (anak), SYARIFUDDIN (anak), Drs.SUWARDI Bin H.SUUDI juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Makassar pada tanggal 28 September 2010, dan meninggalkan ahli waris yakni 4 (empat) orang anaknya dan satu (1) maka yang berhak mewarisi harta warisan Drs. SUWARDI BIN H. SUUDI sebagai ahli waris dari H.SUUDI Bin BEDDU CINRA yakni :HARIANI, S.Kep. Binti SUWARDI, SUPARDI, SH. Bin SUWARDI, MARYATI S. Binti SUWARDI, MUH. AKIL Bin SUWARDI, Hj. SUHARNI (istri almarhum Suardi). masih adanya harta peninggalan H. Suudi yang belum terbagi kepada ahli warisnya (boedel).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tidak membantah sebagian dalil gugatan para Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan para Penggugat, adapun dalil yang tidak dibantah adalah :

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari H. Suudi yang meninggal dunia di Rappang pada tanggal 13 Juli tahun 2003.

Bahwa H. Suudi menikah dengan Hj. Asira dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hj. Sunarti, Suwardi, Syarifuddin.

Bahwa DRS.SUWARDI BIN H.SUUDI juga telah meninggal dunia dalam

*Hal. 66 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Islam di Makassar pada tanggal 28 September 2010, dan meninggalkan ahli waris yakni 4 (empat) orang anaknya dan satu (1) maka yang berhak mewarisi harta warisan Drs. SUWARDI BIN H. SUUDI sebagai ahli waris dari H.SUUDI Bin BEDDU CINRA yakni :HARIANI, S.Kep. Binti SUWARDI, SUPARDI, SH. Bin SUWARDI, MARYATI S. Binti SUWARDI, MUH. AKIL Bin SUWARDI, Hj. SUHARNI (istri almarhum Suardi).

Harta bersama berupa 1 (satu) rumah kayu yang dibawahnya telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak bangunan semi permanen, (obyek sengketa 3).

Adapun dalil gugatan para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

Bahwa harta obyek sengketa point 6.a, dan 6.c (tanah yang diatasnya ada rumah) adalah tidak benar harta bersama, harta tersebut adalah harta milik Hj. Asira binti Damma (Tergugat I) yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Damma.

Bahwa obyek sengketa point 6.b adalah tidak benar harta bersama melainkan harta milik Hj. Asira yang diberikan oleh mertua (Beddu Cinra) sebagai tawa pajjampang/Pabbobo.

dan sebagian 6.d bukan harta warisan melainkan milik syarifuddin bin Suudi (Tergugat III) yang di beli dari H, Haling.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya menyatakan obyek sengketa point 6.a, adalah harta bersama H. Suudi dengan istrinya yang bernama Hj. Asira, dan obyek sengketa point 6.b, dan 6. d adalah harta bawaan H. SUUDI dan Penggugat tetap menyatakan harta-harta peninggalan pewaris tersebut belum dibagi.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya.

*Hal. 67 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana yang diperintahkan oleh SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim akan mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 566/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 23 Januari 2017.

1. kavlin tanah perumahan dengan luas tanah perumahan tersebut adalah $1.026 \text{ M}^2 = 10 \text{ Are}$, yang terletak di lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan Hj. Nuraini/H. Hamdan/Kadir/
Lakessang
- Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang-Pare
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Asira (Tergugat I)
- Sebelah Barat : Tanah Lacicong.

2. 1 Kavlin tanah perumahan yang diatasnya terdapat 3 (tiga) pohon kelapa, dengan luas tanah perumahan tersebut adalah $367,28 \text{ M}^2 = 3,67 \text{ Are}$ yang terletak di lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah salasiah
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Tanah Lasari/Dahang.

3. 1 unit rumah kayu, dengan luas rumah tersebut adalah $275,90 \text{ M}^2$ yang sebagaian berdiri diatas objek sengketa I (seluas $6 \text{ M} \times 17,80 \text{ M}$) yang terletak di lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas

*Hal. 68 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa I
- Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang-Pare
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Asira
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Asira dan tanah Objek sengketa I

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat posita 1 sampai dengan posita 5 tidak dibantah oleh Tergugat mengenai para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari H. Suudi yang meninggal

*Hal. 69 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di Rappang pada tanggal 13 Juli tahun 2003, H. Suudi menikah dengan Hj. Asira dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hj. Sunarti, Suwardi, Syarifuddin, Drs.Suwardi Bin H.Suudi juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Makassar pada tanggal 28 September 2010, dan meninggalkan ahli waris yakni 4 (empat) orang anaknya dan satu (1) maka yang berhak mewarisi harta warisan Drs. Suwardi Bin H. Suudi sebagai ahli waris dari H.Suudi Bin Beddu Cinra yakni :Hariani, S.Kep. binti Suwardi, Supardi, SH. Bin Suwardi, Maryati S. binti Suwardi, Muh. Akil Bin Suwardi, Hj. Suharni (istri alamarhum Suardi), menjadi bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan para Penggugat konvensi yang tidak dibantah Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin 6.c pada prinsipnya tidak terdapat dalil bantahan Tergugat mengenai Harta bersama berupa 1 (satu) rumah kayu yang dibawahnya telah dirubah menjadi 3 (tiga) petak bangunan semi permanen (obyek sengketa 3), yang dibantah dan ditanggapi pada dasarnya hanyalah tanah yang ditempati rumah (obyek sengketa 6.a.). olehnya sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui pokok sengketa dalam perkara a *quo*, yaitu :

1. Apakah obyek sengketa point 6.a, harta bersama milik H. Suudi dengan Hj. Asira (Tergugat I) atau milik Hj. Asira (Tergugat I) saja?
2. Apakah obyek sengketa point 6.b adalah harta bawaan H. Suhudi atau milik Hj. Asira yang diperoleh dari Beddu Cinra sebagai tawa Pabbobo/ pajjampang?
3. Apakah obyek sengketa point 6.d harta bawaan milik H. Suudi atau milik Syarifuddin (Tergugat III) yang dibeli dari H. Haling?

*Hal. 70 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan riil obyek sengketa majelis hakim telah menentukan hari persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Januari 2017 sementara untuk obyek sengketa yang terletak dalam wilayah Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017, dan telah diperoleh keadaan, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa selembaar fotokopi, telah diberi meterai secukupnya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, bukti-bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1. adapun secara materi akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, diklasifikasikan sebagai akta pernyataan sepihak, yaitu silsilah H. Suudi yang dibuat oleh Supardi, S.H. yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut memberi petunjuk mengenai silsilah keturunan H. Suudi.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama H. Kandang bin Beddu dan Mariani binti H. Kandang, saksi pertama menerangkan kalau saksi mengenal para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat V yang bernama Hj. Suharni, Dengan demikian saksi pertama adalah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan saksi kedua menerangkan kalau saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat V yang bernama Hj Suharni. Dengan demikian saksi kedua pada pokoknya tidaklah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) R.Bg, saksi juga tidak mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 174 R.Bg, selain itu saksi kedua telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga secara formil saksi pertama para Penggugat tersebut dapat diterima, adapun secara materi sebagaimana maksud Pasal

*Hal. 71 dari 95 Putusan.
No.566fPdl.G/2016 fPA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi (unus testis nullus testis) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa selembaar fotokopi, telah diberi meterai secukupnya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T.1. adapun secara materi akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tahun 1982 atas nama Damma bin Messa tanggal 27 Pebruari 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Dati II Sidenreng Rappang Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Bahrudin AM APD bin Tahang dan H. Haling bin Semauna, saksi-saksi pada pokoknya tidaklah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) R.Bg, selain itu saksi kedua telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga secara formil saksi-saksi para Penggugat tersebut dapat diterima, adapun secara materi keterangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan saksi kedua kenal H. Suhudi istrinya bernama Hj.

Asira.

Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui H. Suhudi sudah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit.

Bahwa H. Suhudi hanya 1 orang istri yang bernama Hj. Asira karena semasa hidupnya hanya 1 kali menikah.

Bahwa dari pernikahan H. Suhudi dengan Hj. Asira dikarunia 3 orang anak.

Bahwa saksi kenal anak-anaknya masing-masing bernama Hj. Sunarti, Suwardi dan Syarifuddin.

*Hal. 72 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ada anak H. Suhudi yang meninggal 1 orang yang bernama Suwardi pada tahun 2010 karena sakit.

Bahwa Suwardi meninggalkan 4 orang anak dan 1 orang istri masing-masing bernama Hariani, Supardi, Maryati dan Muh. Akil dan istrinya bernama Hj. Suharni

Bahwa H. Suhudi selain meninggalkan anak dan istri juga meninggalkan harta.

Bahwa pertama berupa tanah perumahan, kedua Rumah kayu yang keduanya terletak di Poros Rappang-Parepare, ketiga Tanah perumahan yang terletak di belakang objek sengketa rumah dan keempat juga tanah perumahan yang telah dijual kepada Lasari/Ladahan.

Bahwa Harta tersebut adalah harta bersama H. Suhudi dengan Hj. Asira.

Bahwa Tanah tersebut dibeli setelah H. Suhudi menikah dengan Hj. Asira

Bahwa H. Suhudi membeli tanah itu dari Wa'pallu.

Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut.

Bahwa saksi tahu sudah di beli H. Suhudi dari Wa'pallu karena saksi tetangga dengan H. Suhudi, Tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Sunarti sekarang.

Bahwa harta berupa rumah kayu besarnya ada tiga petak yang di bawahnya sudah semen tersebut dibangun setelah H. Suhudi menikah dengan Hj. Asira, rumah tersebut dibangun di atas tanah Hj. Asirah.

Bahwa saksi tidak tahu berapa lebar tanah yang ditempati rumah tersebut.

Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dibagi H. Suhudi.

Bahwa saksi tahu telah dibagi dari H. Suhudi sendiri.

Bahwa saksi tidak tahu waktunya dan berapa bagiannya masing-masing.

Bahwa nanti setelah H. Suhudi meninggal baru ada keluarga H. Suhudi keberatan.

Bahwa masih ada harta berupa tanah di belakang objek sengketa rumah.

Bahwa saksi tidak tahu luasnya.

Bahwa saksi hanya dengar kalau H. Suhudi mempunyai tanah disitu Bahwa syarifuddin pernah menjual tanah namun saksi tidak tahu apakah tanahnya H. Suhudi atau tanah keluarga H. Suhudi.

Bahwa saksi dengar informasi kalau sebelum menjual tanah Syarifuddin pernah

*Hal. 73 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



membeli tanah di tempat tersebut.

Bahwa saksi pernah dengar syarifuddin pernah membeli tanah dari H. Haling namun saksi tidak tahu apakah yang ada pohon kelapanya atau yang tidak ada milik Syarifuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Para Tergugat Konvensi dan sebaliknya dalil Tergugat Konvensi yang dibantah oleh para Penggugat Konvensi, sehingga jadi pokok masalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat (bukti tertulis P.1. dan 2 orang saksi) dan bukti Tergugat (bukti tertulis T.1 dan 2 orang saksi Tergugat) sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama yaitu apakah obyek sengketa point 6.a, harta bersama H. Suudi dengan Hj. Asira (Tergugat konvensi I) atau milik Hj. Asira ? dalam proses pembuktian para Penggugat konvensi hanya mengajukan bukti seorang saksi (unus testis nulus testis yang secara materiil telah dipertimbangkan dimuka dan tidak terdapat bukti lain yang mendukung sehingga tidak terdapat alat bukti yang menguatkan dalilnya bahwa obyek sengketa point 6.a, adalah harta bersama H. Suudi dan Hj. Asira, Tergugat konvensi mengajukan bukti T.1. namun tidak membuktikan obyek sengketa 6.a adalah milik Hj. Asira begitu pula saksi-saksi tidak terdapat keterangan obyek 6.a adalah milik Hj. Asira sehingga tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil bantahan Tergugat Konvensi atas obyek sengketa point 6.a.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan dan jika pihak yang membantah juga tidak dapat dibuktikan maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Penggugat mengenai obyek sengketa point 6.a. tidak terbukti.

*Hal. 74 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang kedua yaitu apakah obyek sengketa point 6.b adalah harta bawaan H. Suhudi atau milik Hj. Asira yang diperoleh dari Beddu Cinra sebagai tawa pajjampang/pabbobo? terhadap dalil Para Penggugat tersebut pada dasarnya tidak di bantah secara tegas oleh Para Tergugat bahkan dapat dinyatakan sebagai pengakuan berklausula karena terdapat hal yang dibantah dengan mengajukan dalil bahwa harta tersebut (obyek sengketa pada point 6.b) bukan harta bawaan H. Suudi melainkan milik Hj. Asira yang diperoleh dari Beddu Cinra sebagai tawa pajjampang/pabbobo, maka meskipun terdapat pengakuan akan tetapi juga ada hal yang dibantah, untuk itu beban bukti dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian para Penggugat konvensi hanya mengajukan bukti seorang saksi (unus testis nulus testis) yang secara materiil telah dipertimbangkan dimuka dan tidak terdapat bukti lain yang mendukung sehingga tidak terdapat alat bukti yang menguatkan dalilnya bahwa obyek sengketa point 6.b, adalah harta bawaan H. Suudi, Tergugat konvensi mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang menerangkan Hj asira memperoleh obyek 6. b dari beddu cinra sebagai tawa pajjampang/pabbobo dengan demikian terbukti obyek sengketa 6.b adalah milik Hj. Asira yang diperoleh dari mertuanya Beddu Cinra.

Menimbang, bahwa walaupun terbukti dalil Penggugat mengenai obyek sengketa point 6.b akan tetapi Para Tergugat telah mendalilkan bahwa obyek sengketa point 6.b diperoleh Hj. Asira dari mertuanya beddu cinra sebagai tawa pajjampang/pabbobo maka Majelis Hakim menilai pemberian tersebut tidak terlepas dari peran H. Suudi sebagai suami yang juga bersama-sama merawat Beddu cinra sebagai orang tua H. Suudi oleh karenanya patut dinyatakan bahwa obyek sengketa point 6.b, adalah harta bersama milik H. Suudi dan Hj. Asira.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang ketiga yaitu apakah obyek sengketa point 6.d harta bawaan milik H. Suudi atau milik Syarifuddin (Tergugat III) yang dibeli dari H. Haling ? dalam proses pembuktian para Penggugat konvensi hanya mengajukan bukti seorang saksi (unus testis nulus testis) yang secara materiil telah dipertimbangkan dimuka dan tidak terdapat bukti lain yang mendukung sehingga tidak terdapat alat bukti yang menguatkan dalilnya bahwa obyek sengketa point 6.d, adalah harta bawaan H. Suudi, Tergugat konvensi

*Hal. 75 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016ZPA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, saksi pertama menerangkan bahwa pernah mendengar Syarifuddin membeli tanah dari H. Haling dan saksi kedua menerangkan Syarifuddin membeli tanah saksi seharga Rp.200.000,- sehingga terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil bantahan Tergugat Konvensi atas obyek sengketa point 6.d. oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi tidak Terbukti.

Menimbang, bahwa adapun luas obyek sengketa point 6.b berupa tanah perumahan dalam gugatan para Penggugat seluas ± 9 are yang di atasnya terdapat 6 (enam) batang pohon kelapa, sedangkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan seluas $367,28 \text{ M}^2 = 3,67$ are yang di atasnya terdapat 3 (tiga) batang pohon kelapa. Demikian juga obyek sengketa point 6.c dalam gugatan para Penggugat terdapat 1 unit rumah, dan hasil pemeriksaan setempat ditemukan seluas $275,90 \text{ M}^2$ dengan demikian luas obyek sengketa

6. b dan 6.c dalam gugatan lebih luas dari hasil pemeriksaan setempat. Maka yang dijadikan acuan untuk menentukan luas obyek sengketa point 6.b dan 6.c adalah ukuran hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, Replik, duplik, bukti-bukti para Penggugat Konvensi dan bukti-bukti Tergugat Konvensi dan hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Suudi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003.
2. Bahwa H. Suudi selama hidupnya menikah dengan Hj. Asira dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hj. Sunarti, Suwardi, Syarifuddin, satu orang istri dan tiga orang anak yaitu Hj. Asira (isteri), Hj. Sunarti (anak), Drs Suwardi (anak), Syarifuddin (anak),
3. Bahwa Drs.Suwardi bin H.Suudi juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010, dan meninggalkan ahli waris yakni 4 (empat) orang anaknya dan satu (1) istri yaitu : Hariani, S.Kep. binti Suwardi, Supardi, SH. Binti Herman, Maryati S. Binti Suwardi, Muh. Akil Bin Suwardi, Hj. Suharni (istri almarhum Suardi).
4. Bahwa semasa dalam ikatan perkawinan H. Suudi dan Hj. Asira telah memperoleh harta berupa :
 - a. Satu (1) kavlin tanah perumahan seluas $367,28 \text{ M}^2 = 3,67$ are yang

Hal. 76 dari 95 Putusan.

No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya terdapat tiga 3 (tiga) batang pohon kelapa terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:

*Hal. 77 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Sebelah Utara : tanah Salasiah Sebelah Timur :
Jalanan/Lorong
- Sebelah Selatan : Jalanan/Lorong
- Sebelah Barat : tanah Lasari/Dahang.

(Obyek sengketa 6. b)

- b. Satu (1) unik rumah kayu yang dibawahnya telah dirubah menjadi tiga (3) petak bangunan semi permanen dengan luas rumah tersebut adalah 275,90 M², terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas

sebagai berikut:

- | | | |
|-------|-------------------|--|
| tanah | - Sebelah Utara | obyek sengketa point 1. |
| Jalan | - Sebelah Timur | Poros Rappang- Parepare tanah |
| | - Sebelah Selatan | Hj.Asira (Tergugat I) tanah Hj.Asira |
| | - Sebelah Barat | (Tergugat I)- tanah obyek sengketa point |

1.

(obyek sengketa 6. c)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris, ahli waris, harta waris dan porsi/bagian masing-masing ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa H. Suudi terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003, ketika

*Hal. 78 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia H. Suudi meninggalkan 1 orang istri yang bernama Hj.

*Hal. 79 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asira (Tergugat I) dan 3 orang anak yaitu Hj. Sunarti binti H. Suudi (Tergugat II), Suwardi bin H. Suudi (Almarhum), Syarifuddin bin H. Suudi (Tergugat III),

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka H. Suhudi memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa Hj. Asira (Tergugat I) dan 3 orang anak yaitu Hj. Sunarti binti H. Suudi (Tergugat II), Suwardi bin H. Suudi (Almarhum), Syarifuddin bin H. Suudi (Tergugat III) berdasarkan identitas dalam gugatan para Penggugat beragama Islam sedangkan hal tersebut dipersidangan tidak terdapat bantahan, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti Hj. Asira (Tergugat I) dan 3 orang anak yaitu Hj. Sunarti binti H. Suudi (Tergugat II), Suwardi bin H. Suudi (Almarhum), Syarifuddin bin H. Suudi (Tergugat III) beragama Islam.

Menimbang, bahwa tidak adanya dalil para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keberatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai adanya halangan menjadi ahli waris menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Asira (Istri) dan 3 orang anak yaitu Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak), Suwardi bin H. Suudi (Anak), Syarifuddin bin H. Suudi (Anak) sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat berkedudukan sebagai ahli waris dari H. Suudi.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, hak atas

Hal. 80 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa point 2 adalah harta bersama H. Suudi dengan istrinya yang bernama Hj Asira, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa yang tersebut dalam fakta hukum di atas (obyek sengketa 6.b dan 6.c) adalah milik almarhum H. Suudi dengan istrinya yang bernama Hj Asira, oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwa harta tersebut memenuhi syarat disebut sebagai harta waris milik pewaris dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang termuat dalam fakta-fakta hukum bahwa harta peninggalan adalah harta bersama almarhum milik H. Suudi dengan istrinya yang bernama Hj. Asira (dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi (obyek sengketa 6.b dan 6.c), berdasarkan ketentuan yang diatur Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan istri almarhum H. Suudi yang bernama Hj. Asira berhak atas (seperdua) dari harta bersama yang terbukti milik almarhum H. Suudi dengan Hj. Asira.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa poin 2 adalah harta bersama milik almarhum H. Suudi dengan Hj. Asira dan telah ditetapkan kepada Hj. Asira sejumlah V^* (seperdua) bagian, maka yang menjadi harta peninggalan almarhum H. Suudi adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang terbukti milik almarhum H. Suudi dengan H. Asira, dengan asal masalah 40 Hj Asira Hj. Asira (Istri) = $\frac{5}{40}$ bagian, Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung) = $\frac{7}{40}$ bagian, Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung) = $\frac{14}{40}$ bagian, Syarifuddin bin Suudi (Anak kandung) = $\frac{14}{40}$ bagian.

Menimbang, bahwa Pasal 180 dan 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas senada dengan firman Allah dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan ayat 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ

uJz-vaZJl

C-oIS" (j | L a liio

34^

elyl

-Jj 3^=0 iJ (jU

o!

Hal. 81 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

$\mathcal{H}^1(\mathbb{S})$
 $\{y^*$
 $\mathcal{O}a^*\}U^*y>\sim |o^\wedge o^\wedge o^\wedge iiJ|$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

0 'C^S- UJi o'S'

Terjemahnya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; ...(QS. An Nisa ayat 11)

2J yQ 6^ jU 3j ^ oi “^1/ Li j^=aJj<*>

$$\begin{array}{c} \hat{o}4j j \leq j \pounds j' o \hat{j} d \\ 5 \hat{j} \hat{o}^* c \hat{s} g j \} \backslash \\ \hat{} \hat{} 5 \hat{} \sim \hat{j} 6 \hat{} o \hat{} \\ 2ij \hat{=} 4 p oi \end{array}$$

'y* OjjLlf <J VGyji ^3 (iij'i y£ss\ ly& jll

بَعْدَ وَصِيَّةٍ يَوْضِيٰ بِهَا اَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مَضَرٍّ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

$$j^{\wedge 5} j^{\wedge 5} j^{\wedge -j} d$$

$$j^{\wedge} j^{\wedge} o^{\wedge} o^{\wedge} i^{\wedge} j^{\wedge} (j^{\wedge} d^{\wedge} j^{\wedge} dy^{\wedge} y^{\wedge} \%$$

Terjemahnya : ...para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

Hal. 82 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan...(QS. An Nisa ayat 12)

*Hal. 83 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa Suwardi bin H. Suudi telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010 meninggalkan seorang ibu bernama Hj. Asira (Ibu), seorang istri (Hj. Suharni) dan empat orang anak yaitu Hariani S.Kep. binti Suwardi (Penggugat I), Supardi bin Suwardi (Penggugat II), Maryati S. binti Suwardi (Penggugat III) dan Muh. Akil bin Suwardi (Penggugat IV). Menimbang, bahwa antara pewaris (Suwardi bin H. Suudi) dan ahli waris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan bagian dari Pewaris (Suwardi bin H. Suudi) dari harta yang ditinggalkan oleh H. Suudi yaitu 14/40 maka selanjutnya akan dibagikan pula kepada ahli waris yang ditinggalkan dengan asal masalah 144 Hj. Asira (Ibu): $1/6 = 24/144$, Hj Suharni (Istri): $1/8 = 18/144$, Hariani S. Kep. binti Suwardi (Anak kandung): $17/144$, Supardi bin Suwardi (Anak kandung): $34/144$, Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung): $17/144$, Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung): $34/144$

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya mengakui bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim patut menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa demi kelancaran pembagian harta waris kepada yang berhak menerimanya sesuai porsi/bagian masing-masing ahli waris dalam amar putusan ini, maka apabila harta waris tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat

*Hal. 84 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessor dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya telah mendalilkan bahwa adapun sebenarnya harta bersama antara H. Suhudi dengan Hj. Asira adalah yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi yang belum terbagi kepada ahli warisnya berupa :

1. Sepetak Tanah perumahan dan rumah batu 2 lantai/dua Tingkat diatasnya terletak di Jalan Mallengkeri kel. Parang Tambung kec. Mallengkeri kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Mallengkeri Batas

Timur : Rumah H. Ali Batas Selatan:

Jalanan/Lorong Batas Barat : Usaha

Roti.

2. Tanah sawah seluas 68 are Yang terletak di Desa Simae Kec. Baranti kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Saluran air Batas

Timur : Hj. Fatimi Batas Selatan : H.

Syafaruddin.

Batas Barat : sawah Milik H. Nonci

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan gugatan konvensi dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide Pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 85 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat rekonvensi mengenai tanah perumahan di Makassar yang ditempati oleh para Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh H. Suudi pada tahun 1985 adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah milik Tergugat rekonvensi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang lain bernama Simon Kappu sebagai penjual, lalu dijamin untuk membeli rumah yang ada di atasnya. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa rumah yang ditempati para Tergugat Rekonvensi adalah dari hasil gadai sawah 20 ton dan hasil penjualan tanah seluas 30 x 70 meter terletak di jalan poros Rappang-Parepare adalah tidak benar karena rumah tersebut adalah harta bersama almarhum Suwardi dengan Penggugat Konvensi V dengan menggunakan uang kredit Bank Mandiri dengan menjaminkan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa Tanah sawah seluas 68 are yang terletak di Desa Simae Kec. Baranti kabupaten Sidrap adalah sudah merupakan bagian para Tergugat Rekonvensi dari semua harta yang sudah dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara gugatan rekonvensi ini adalah :

1. Apakah obyek sengketa point 1 adalah harta bersama H. Suudi dengan H. Asira atau milik suwardi ?
2. Apakah obyek sengketa point 2 adalah harta bersama H. Suudi dengan H. Asira atau milik Suwardi yang merupakan bagiannya dari harta yang sudah dibagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar fotokopi, telah diberi meterai secukupnya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

*Hal. 86 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, bukti-bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode PR.1, PR.2 dan Surat Keterangan Penyaksian adapun secara materi akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1 diklasifikasikan sebagai alat bukti autentik terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa alat bukti PR.2 diklasifikasikan sebagai alat bukti autentik dalam pembayaran pajak, tetapi bukan alat bukti kepemilikan hak atas tanah, bukti-bukti tersebut hanya memberi petunjuk awal bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut sebagai orang yang pernah menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa point 2.

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penyaksian oleh karena diajukan setelah kesimpulan maka majelis menilai surat tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Tergugat juga mengajukan bukti 3 orang saksi masing-masing bernama Bahrudin bin Tahang, H. Haling bin Semauna dan Ganine bin Supu, saksi-saksi pada pokoknya tidaklah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) R.Bg, selain itu saksi-saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga secara formil ketiga saksi para Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah batu yang telah di bangun di atasnya yang berada di Makassar dan tanah sawah yang ada di Simae, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa Tanah dan rumah yang di Makassar tersebut adalah milik H. Suhudi.

Bahwa Tanah dan rumah batu tersebut terletak di Jalan Parang Tambung/ Mannuruki Makassar batas-batasnya adalah: Sebelah Utara adalah rawa, Sebelah Utara Timur adalah rawa, Sebelah Utara adalah Jalanan, Sebelah Utara adalah rawa

Bahwa saksi pernah datang mengantar anak saksi pada tahun 1987 dan menitipkan kepada Suwardi tinggal di rumah tersebut untuk Kuliah di makassar, karena Suwardi menempati rumah pada waktu itu.

Bahwa pada saat saksi kesana, Suwardi belum menikah.

*Hal. 87 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelahnya saksi tidak pernah lagi datang kerumah tersebut, namun saksi pernah lewat dan melihat rumah tersebut sudah jadi dan berlantai I.

Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh istri dan anak-anak Suwardi.

Bahwa Suwardi tinggal di rumah tersebut sejak kuliah di Makassar.

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Suhudi.

Bahwa saksi kira itu sudah menjadi bagian Suwardi, sehingga Suwardi yang menempati rumah tersebut.

Bahwa tujuan H. Suhudi membeli tanah di Makassar untuk ditempati anaknya yang kuliah di Makassar.

Bahwa H. Suhudi membeli tanah tersebut setelah menikah dengan Hj. Asira.

Bahwa Suwardi tidak bekerja sewaktu kuliah di Makassar dan semua kebutuhannya ditanggung oleh orangtuanya.

Bahwa, H. Suhudi beli tanah dulu baru bikin rumah.

Bahwa H. Suhudi membeli tanah tersebut pada tahun 1985

Bahwa H. Suhudi mendirikan rumah kayu baru membangun rumah batu setelah rumah kayu tersebut terbakar.

Bahwa rumah tidak dibuat di Makassar tapi rumah dibikin di Sidrap kemudian dibawa ke Makassar.

Bahwa H. Suhudi membangun rumah batu di Makassar dengan menjual tanah sawahnya namun saksi tidak tahu sawah yang mana yang dijual.

Bahwa saksi tidak tahu tanah di Makassar apakah ada surat-suratnya.

Bahwa saksi dengar dari orang lain yang pernah diberitahukan oleh Hj. Asira, kalau harta H. Suhudi sudah dibagi.

Bahwa saksi tahu ada sawah H. Suhudi yang terletak di Lingkungan Simae, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti dengan batas-batasnya adalah: Sebelah Utara : Saluran air, Sebelah Timur: Hj. Fatimi, Sebelah Selatan: H. Syafaruddin, Sebelah Barat: sawah milik H. Nonci.

Bahwa luasnya 68 are yang terdiri dari 2 petak. Bahwa sawah tersebut adalah milik H. Suhudi.

Bahwa saksi tahu karena sawah saksi berada 300 meter sebelah timur sawah tersebut.

*Hal. 88 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. Suhudi memperoleh tanah sawah tersebut dengan membeli dari orang lain namun saksi tidak tahu namanya. Bahwa H. Suhudi membeli tanah sawah tersebut setelah menikah dengan Hj. Asira bahkan telah mempunyai anak.

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh keluarga Suwardi.

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh keluarga Suwardi setelah Suwardi meninggal dunia.

Bahwa keluarga Suwardi menguasai karena tanah sawah tersebut sudah menjadi bagian Suwardi dari harta H. Suhudi.

Bahwa Suwardi menguasai tanah sawah tersebut setelah H. Suhudi meninggal, karena sejak H. Suhudi membeli tanah sawah tersebut sampai ia meninggal dunia H. Suhudi sendiri yang menguasainya dan mengambil hasilnya.

Bahwa saksi tahu hanya karena anggapan saksi sendiri, karena Suwardi sudah lama menguasai tanah tersebut, sedangkan Hj. Asira dan kedua anaknya masing-masing bernama Hj. Sunarti dan Syarifuddin mendapat rumah yang ada di Jalan Poros Rappang-Parepare.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar fotokopi, telah diberi meterai secukupnya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode TR.1..TR.2, TR.3, TR.4, dan TR.5 adapun secara materi akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1 merupakan akta bawah tangan yang mengikat pihak-pihak dalam surat pernyataan bersama tersebut

Menimbang, bahwa alat bukti TR.2, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa telah terjadinya akad jual beli atas obyek 1.

Menimbang, bahwa alat bukti TR.3, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan orang yang tercantum namanya dalam

*Hal. 89 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa alat bukti TR.4, merupakan akta bawah tangan yang mengikat pihak-pihak yang disebut dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti TR.5, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan orang yang tercantum namanya dalam sertifikat sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti satu orang saksi, saksi menerangkan kalau saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat V yang bernama Hj Suharni. Dengan demikian saksi pada pokoknya tidaklah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) R.Bg, saksi juga tidak mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 174 R.Bg, selain itu saksi kedua telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga secara formil saksi pertama para Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, adapun secara materil sebagaimana maksud Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi (unus testis nullus testis) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain. Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dan rumah Suwardi di Makassar.
Bahwa tanah tersebut terletak di Parang Tambung Malengkeri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah H. Ali
- Sebelah Timur : Jalan Malengkeri
- Sebelah Selatan: Lorong
- Sebelah Barat : Tanah cina

Bahwa Luasnya adalah lebar 10 M dan Panjang 15 M.

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Suwardi pada tahun 1988.

Bahwa saksi mengetahui Suwardi membeli tanah tersebut karena saksi mendengarkan langsung dari Suwardi pada waktu memberitahukan istrinya kalau ia sudah membeli tanah di Makassar.

Bahwa pada waktu itu Suardi sudah menikah, tetapi istrinya tinggal

*Hal. 90 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung.

Bahwa Suardi sudah membeli tanah baru menikah dengan saudara saksi.

Bahwa Suwardi menikah dengan istrinya pada tahun 1990.

Bahwa saksi masih kecil dan masih sekolah di SD ketika mendengar Suwardi memberitahukan ke istrinya.

Bahwa saksi pernah ke lokasi tersebut sebelum dibangun rumah di atasnya.

Bahwa ketika saksi lokasi tersebut, telah dibangun rumah batu 2 lantai di atasnya

Bahwa tidak pernah ada rumah sebelumnya dan langsung rumah batu walaupun pertamanya hanya lantai bawah kemudian dibangun lagi lantai atas.

Bahwa saksi tidak tahu pernah ada rumah kayu H. Suhudi terbakar di Makassar.

Bahwa saksi tidak tahu H. Suhudi pernah bikin rumah di Sidrap baru dibawa ke Makassar.

Bahwa Suwardi bekerja sebagai guru SMK.

Bahwa pada waktu Suwardi jadi guru di SMK, saksi juga sekolah di SMK tempat mengajarnya Suwardi.

Bahwa pada waktu kerja sebagai guru SMK, Suwardi tinggal di rumah Kos kompleks PU karena belum ada rumahnya pada waktu itu.

Bahwa suwardi tinggal di rumah kos bersama dengan Istrinya dan saksi.

Bahwa waktu Suwardi Kuliah dimana saksi masih sekolah di SMP dan saksi tidak tahu tempat tinggal Suwardi waktu kuliah.

Bahwa saksi tahu kalau Suwardi membangun rumah tersebut karena Suwardi selalu meminta uang kepada istrinya untuk membeli bahan.

Bahwa Suwardi tinggal di rumah tersebut, saksi masih sekolah di SMK walaupun rumah belum jadi/rampung.

Bahwa saksi tidak mengetahui yang membiayai Suwardi waktu kuliah di makassar

Bahwa masih ada harta Suwardi berupa tanah sawah yang ada di Simae.

Bahwa luas 60 are dan batas-batasnya: Sebelah Utara adalah saluran air,

Sebelah Timur adalah sawah Samaila/Patimi, Sebelah Selatan sawah

Safruddin dan Sebelah Barat adalah sawah H. Nonci

Bahwa Suwardi memperoleh tanah sawah tersebut dari H. Suhudi sebagai

Hal. 91 dari 95 Putusan.

No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya karena H. Suhudi telah memberikannya.

Bahwa saudara Suwardi yang lain juga sudah punya bagian saudara Suwardi bernama Hj. Sunarti mendapat bagian di Tonrongnge Bahwa tidak ada lagi harta H. Suhudi yang belum dibagi kepada anaknya, semua sudah dibagikan kepada istrinya dan anak-anaknya.

Bahwa yang menguasai dan mengambil hasil sawah tersebut adalah istri dan anak Suwardi.

Bahwa istri dan anak Suwardi menguasai dan mengambil hasil sawah tersebut karena selama Suwardi hidup sampai meninggal ia menguasai dan mengambil hasilnya.

Bahwa tidak pernah ada keberatan mengenai tanah sawah tersebut tetapi setelah Suwardi meninggal Saudara Suwardi mau menguasai dan mengambil hasilnya.

Bahwa saudara Suwardi yang keberatan dan mau mengambil hasil sawah tersebut bernama Syarifuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat Rekonvensi yang dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi dan sebaliknya dalil Tergugat Konvensi yang dibantah oleh para Penggugat Konvensi, sehingga jadi pokok masalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat (bukti tertulis PR.1. dan 2 orang saksi) dan bukti Tergugat (bukti tertulis TR.1, TR.2, TR.3, TR.4 dan TR.5 dan 1 orang saksi Tergugat) sebagai berikut.

*Hal. 92 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama yaitu apakah obyek sengketa point 1 harta bersama H. Suudi dengan Hj. Asira (Tergugat konvensi I) atau milik suwardi ? dalam proses pembuktian para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tiga orang saksi yang menerangkan tahu obyek sengketa berupa tanah dan rumah di Makassar yang dibeli oleh H. Suhudi tahun 1985, saksi pertama pernah datang pada tahun 1987 menitipkan anak kepada Suwardi, saksi kedua menerangkan awalnya dibangun rumah kayu namun terbakar lalu dibangun rumah berlantai satu, suwardi tinggal di rumah tersebut sejak kuliah di Makassar, rumah dibangun menggunakan uang H. Suudi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.2 alat bukti tersebut membuktikan bahwa Tanah dibeli tahun 1988 dari Simon Kappu oleh Suwardi lalu dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Suwardi (bukti TR.3), Hal tersebut di kuatkan pula dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1988. bukti-bukti Tergugat Rekonvensi dikuatkan dengan bukti autentik (bukti TR.1 dan TR.3) dan saksi sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan saksi-saksi yang tidak dapat melumpuhkan bukti Tergugat Rekonvensi sehingga terbukti dalil bantahan Tergugat Rekonvensi obyek sengketa 1 bukan harta bersama H.Suudi dengan Hj. Asira. Adapun mengenai rumah yang berdiri di atas tanah tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.3. dengan mendalilkan bahwa rumah tersebut dibangun dengan menggunakan kredit bank dengan hak tanggungan sertifikat tanah (TR.3) dikuatkan pula dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Suwardi pada saat itu, Suwardi sudah Pegawai Negeri Sipil saat rumah dibangun dan selalu meminta uang kepada istrinya kalau ada bahan yang akan dibeli, berdasarkan alat-alat bukti (TR.3) dan saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi maka obyek sengketa point 1 berupa tanah dan rumah diatasnya tidak terbukti harta bersama H. Suudi dengan H.Asira.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang kedua yaitu apakah obyek sengketa point 2 adalah harta bersama H. Suudi dengan H. Asira atau milik Suwardi yang merupakan bagiannya dari harta yang sudah dibagi? dalam proses pembuktian para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1 dan PR.2 serta tiga orang saksi yang menerangkan mengetahui obyek berupa sawah di Simae luasnya 68 are yang dibeli H. Suhudi dan Hj. Asira, saksi kedua tahu ada sawah

*Hal. 93 dari 95 Putusan.
No.566fPdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karena hanya berjarak 300 meter dari sawah saksi, sawah tersebut dikuasai oleh keluarga Suwardi setelah Suwardi meninggal dunia, saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah dibagi, saksi hanya dengar informasi dari orang lain kalau tanah sawah itu bagian suwardi sehingga terdapat alat bukti yang menguatkan dalilnya bahwa obyek sengketa point 2 adalah harta bersama H. Suudi dan Hj. Asira dan belum pernah dibagi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 bukti tersebut tidak membuktikan dalil Tergugat Rekonvensi harta telah dibagi apalagi Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap obyek tersebut, alat bukti TR.5 yang diajukan pula oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut adalah bukti otentik yang membuktikan obyek sengketa poin 2 adalah milik Pewaris H. Suudi. Dengan demikian terbukti obyek sengketa no 2 adalah harta bersama H. Suhudi dengan Hj. Asira yang belum pernah di bagi.

Menimbang, bahwa adapun luas obyek sengketa point 2 berupa sawah dalam gugatan para Penggugat Rekonvensi seluas 68 are, sedangkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan 2 petak sawah dengan luas tanah adalah $6106,01 \text{ M}^2 = 61 \text{ are}$. Dengan demikian luas obyek sengketa point 2 dalam gugatan lebih luas dari hasil pemeriksaan setempat. Maka yang dijadikan acuan untuk menentukan luas obyek sengketa point 2 adalah ukuran hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, Replik, duplik, bukti-bukti para Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti Tergugat Rekonvensi dan hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Suudi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003.
2. Bahwa H. Suudi selama hidupnya menikah dengan Hj. Asira dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hj. Sunarti, Suwardi, Syarifuddin, satu orang istri dan tiga orang anak yaitu Hj. Asira (Isteri), Hj. Sunarti (anak), Drs Suwardi (anak), Syarifuddin (anak),
3. Bahwa Drs.Suwardi bin H.Suudi juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Makassar pada tanggal 28 September 2010, dan meninggalkan ahli waris yakni 4 (empat) orang anaknya satu (1) istri dan ibu (maka yang berhak mewarisi harta warisan Drs. suwardi bin H. suudi sebagai

*Hal. 94 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari H.Suudi bin Beddu cinra yakni :Hj. Asira (Ibu), Hariani, S.Kep. binti Suwardi (anak), Supardi, SH. Binti Herman (Anak), Maryati S. Binti Suwardi (Anak), Muh. Akil Bin Suwardi (Anak), Hj. Suharni (istri).

4. Bahwa semasa dalam ikatan perkawinan H. Suudi dan Hj. Asira telah memperoleh harta berupa :

1. Tanah sawah seluas 68 are Yang terletak di Desa Simae Kec. Baranti kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

*Hal. 95 dari 95 Putusan.
No.566fPdt.G/2016 /PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara
Batas Timur
Batas Selatan
H. Batas Barat
Milik

Saluran air Hj. Fatimi
Syafaruddin. sawah
H. Nonci
Obyek sengketa poin 2

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris, ahli waris, harta waris dan porsi/bagian masing-masing ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa H. Suudi terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003, ketika meninggal dunia H. Suudi meninggalkan 1 orang istri yang bernama Hj. Asira (Tergugat I) dan 3 orang anak yaitu Hj. Sunarti binti H. Suudi (Tergugat II), Suwardi bin H. Suudi (Almarhum), Syarifuddin bin H. Suudi (Tergugat III),

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka H. Suhudi memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

*Hal. 96 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menimbang, bahwa Hj. Asira (Tergugat I) dan 3 orang anak yaitu Hj. Sunarti binti H. Suudi (Tergugat II), Suwardi bin H. Suudi (Almarhum), Syarifuddin bin H. Suudi (Tergugat III) berdasarkan identitas dalam gugatan para Penggugat beragama Islam sedangkan hal tersebut dipersidangan tidak terdapat bantahan, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti Hj. Asira (Tergugat I) dan 3 orang anak yaitu Hj. Sunarti binti H. Suudi (Tergugat II), Suwardi bin H. Suudi (Almarhum), Syarifuddin bin H. Suudi (Tergugat III) beragama Islam.

Menimbang, bahwa tidak adanya dalil para Penggugat dan keberatan dari Tergugat mengenai adanya halangan menjadi ahli waris menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Asira (Istri) dan 3 orang anak yaitu Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak), Suwardi bin H. Suudi (Anak), Syarifuddin bin H. Suudi (Anak) sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat berkedudukan sebagai ahli waris dari H. Suudi.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, hak atas obyek sengketa point 2 adalah harta bersama H. Suudi dengan istrinya yang bernama Hj Asira, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa yang tersebut dalam fakta hukum di atas (obyek sengketa point 2) adalah milik almarhum H. Suudi dengan istrinya yang bernama Hj Asira, oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwa harta tersebut memenuhi syarat disebut sebagai harta waris milik pewaris dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang termuat dalam fakta-fakta hukum bahwa harta peninggalan adalah harta bersama almarhum milik H. Suudi

Hal. 97 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya yang bernama Hj. Asira (dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi (obyek sengketa point 2), berdasarkan ketentuan yang diatur Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan istri almarhum H. Suudi yang bernama Hj. Asira berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang terbukti milik almarhum H. Suudi dengan Hj. Asira.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa poin 2 adalah harta bersama milik almarhum H. Suudi dengan Hj. Asira dan telah ditetapkan kepada Hj. Asira sejumlah $\frac{1}{4}$ (seperdua) bagian, maka yang menjadi harta peninggalan almarhum H. Suudi adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang terbukti milik almarhum H. Suudi dengan H. Asira, dengan asal masalah 40 Hj Asira Hj. Asira (Istri) = $\frac{5}{40}$ bagian, Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung) = $\frac{7}{40}$ bagian, Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung) = $\frac{14}{40}$ bagian, Syarifuddin bin Suudi (Anak kandung) = $\frac{14}{40}$ bagian.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa Suwardi bin H. Suudi telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010 meninggalkan seorang ibu bernama Hj. Asira (Ibu), seorang istri (Hj. Suharni) dan empat orang anak yaitu Hariani S.Kep. binti Suwardi (Penggugat I), Supardi bin Suwardi (Penggugat II), Maryati S. binti Suwardi (Penggugat III) dan Muh. Akil bin Suwardi (Penggugat IV).

Menimbang, bahwa antara pewaris (Suwardi bin H. Suudi) dan ahli waris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan bagian dari Pewaris (Suwardi bin H. Suudi) dari harta yang ditinggalkan oleh H. Suudi yaitu $\frac{14}{40}$ maka selanjutnya akan dibagikan pula kepada ahli waris yang ditinggalkan dengan asal masalah 144 Hj. Asira (Ibu): $\frac{1}{6} = \frac{24}{144}$, Hj Suharni (Istri); $\frac{1}{8} = \frac{18}{144}$, Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung) : $\frac{17}{144}$, Supardi bin Suwardi (Anak kandung): $\frac{34}{144}$, Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung) : $\frac{17}{144}$, Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung): $\frac{34}{144}$

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka

*Hal. 98 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /.PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim patut menghukum kepada Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa demi kelancaran pembagian harta waris kepada yang berhak menerimanya sesuai porsi/bagian masing-masing ahli waris dalam amar putusan ini, maka apabila harta waris tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pasal 192 R.Bg Ayat (1) dan dengan memperhatikan prinsip keadilan berimbang, maka majelis hakim menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat R bnekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menyatakan H. Suudi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003
3. Menetapkan H. Suudi sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Suudi sebagai berikut:
 - a. Hj. Asira (Istri)

*Hal. 99 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



- b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung) Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung)
- c. Syarifuddin bin H. Suudi (Anak kandung)

5. Menetapkan harta berupa :

a. Satu (1) kavlin tanah perumahan seluas 367,28 M² = 3,67 are yang diatasnya terdapat tiga (3) batang pohon kelapa terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten

Sidenreng Rappang dengan Batas- tanah Salasiah Sidenreng Rappang batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalanan/Lorong
- Sebelah Timur Jalanan/Lorong
- Sebelah Selatan tanah
- Sebelah Barat Lasari/Dahang. (Obyek sengketa 6.b)

b. Satu (1) unit rumah kayu yang dibawahnya telah dirubah menjadi tiga (3) petak bangunan semi permanen dengan luas rumah tersebut adalah 275,90 M², terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng

Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur obyek sengketa point 1.
- Sebelah Selatan Poros Rappang- Parepare tanah
- Sebelah Barat Hj.Asira (Tergugat I) tanah Hj.Asira (Tergugat I)- tanah obyek sengketa point

1.

(obyek sengketa 6. c)

Adalah harta bersama milik H. Suudi dengan Hj. Asira

6. Menetapkan 14 bagian dari harta bersama dalam diktum Nomor 5 adalah bagian Hj. Asira dan 14 adalah bagian almarhum H. Suudi.

7. Menetapkan bagian harta bersama H. Suudi sebagaimana diktum Nomor 6 adalah harta warisan pewaris (almarhum H. Suudi)

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Suudi atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum angka 4 adalah sebagai berikut:

*Hal. 100 dari 95 Putusan.
No.566Pdt.G/2016 /PA.Sidmp*



a.

Hj. Asira (Istri) = 5/40 bagian

*Hal. 101 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.

c. Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung) = 7/40 bagian

d. Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung) = 14/40 bagian

e. Syarifuddin bin Suudi (Anak kandung) = 14/40 bagian

9. Menyatakan Suwardi bin H. Suudi yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010.

10. Menetapkan Suwardi bin H. Suudi sebagai pewaris.

11. Menetapkan ahli waris dari Suwardi bin H. Suudi sebagai berikut:

a. Hj. Asira (Ibu)

b. Hj Suharni (Istri)

c. Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung)

d. Supardi bin Suwardi (Anak kandung)

e. Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung)

f. Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung)

12. Menetapkan harta warisan Suwardi sebesar 14/40 dari tirkah sebagaimana termuat dalam diktum angka 8.

13. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Suwardi bin H. Suudi atas bagian Suwardi bin H. Suudi (14/40 dari tirkah) sebagaimana termuat dalam diktum angka 12 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

a. Hj. Asira (Ibu) : $1/6 = 24/144$

b. Hj Suharni (Istri) : $1/8 = 18/144$

c. Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung) : 17/144

d. Supardi bin Suwardi (Anak kandung) : 34/144

e. Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung) : 17/144

f. Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung) : 34/144

14. Menghukum para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum 4 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang sah, sebagaimana ditetapkan pada diktum 8 dan 13 dalam keadaan kosong/sepurna dan tanpa syarat

*Hal. 102 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beban apapun di atasnya, dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

*Hal. 103 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan H. Suudi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003.
3. Menetapkan H. Suudi sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Suudi sebagai berikut:
 - a. Hj. Asira (Istri)
 - b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung)
 - c. Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung)
 - d. Syarifuddin bin H. Suudi (Anak kandung)
5. Menetapkan harta berupa :
 - a. 2 (dua) petak sawah seluas $6106,01 \text{ M}^2 = 61$ are yang terletak di Desa Simae Kec. Baranti kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	Saluran air Hj. Fatimi H.
Batas Timur	Syafaruddin. sawah Milik H. Nonci
Batas Selatan	Adalah harta bersama milik H.
Suudi Batas Barat	dengan Hj. Asira
6. Menetapkan 14 bagian dari harta dalam diktum Nomor 5 adalah bagian Hj. Asira dan 14 adalah bagian almarhum H. Suudi.
7. Menetapkan bagian harta bersama H. Suudi sebagaimana diktum Nomor 6 adalah harta warisan pewaris (almarhum H. Suudi)
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Suudi atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Asira (Istri) = 5/40 bagian
 - b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung) = 7/40 bagian
 - c. Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung) = 14/40 bagian
 - d. Syarifuddin bin Suudi (Anak kandung) = 14/40 bagian
9. Menyatakan Suwardi bin H. Suudi yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010.
10. Menetapkan Suwardi bin H. Suudi sebagai pewaris.

Hal. 104 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016 fPA.Sidrap



11. Menetapkan ahli waris dari Suwardi bin H. Suudi sebagai berikut:

*Hal. 105 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/TA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.

- a. Hj. Asira (Ibu)
- b. Hj Suharni (Istri)
- c. Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung)
- d. Supardi bin Suwardi (Anak kandung)
- e. Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung)
- f. Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung)

f

13. Menetapkan harta warisan Suwardi sebesar 14/40 dari tirkah sebagaimana termuat dalam diktum angka 8.

14. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Suwardi bin H. Suudi atas bagian suwardi (14/40 dari tirkah) sebagaimana termuat dalam diktum angka 12 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- a. Hj. Asira (Ibu) : $\frac{1}{6} = \frac{24}{144}$
- b. Hj Suharni (Istri) : $\frac{1}{8} = \frac{18}{144}$
- c. Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung) : $\frac{17}{144}$
- d. Supardi bin Suwardi (Anak kandung) : $\frac{34}{144}$
- e. Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung) : $\frac{17}{144}$
- f. Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung) : $\frac{34}{144}$

f

15. Menghukum para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum 4 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang sah, sebagaimana ditetapkan pada diktum 8 dan 13 dalam keadaan kosong/sepurna dan tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

f
»

16. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara Rp 3.016.000 (tiga juta enam belas ribu rupiah).

*Hal. 106 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Miladiyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan

*Hal. 107 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/TA.Sidrap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S. Ag. dan Toharudin, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Maelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Sahrul Fahmi, M.H

Ttd

Ttd

Toharudin, S.HI, M.H

Panitera Penggatin

Ttd

Drs. Hasan

Perincian Biaya Perkara :

2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 2.550.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 3.016.000,00
(tiga juta enam belas ribu rupiah)	

Hal. 108 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 109 dari 95 Putusan.
No.566/Pdt.G/2016/TA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)